



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Patimura No. 20, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ir. NURDIN MANURUNG, MM., 2. TJINDRA PARMA W,SH.MH., 3. Ir. YUSID TOYIB, M. ENG,SC., 4. KUSTIADI,SH., 5. Ir. ARIEF HARYONO,SH., 6. PUJIONO,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2008 Nomor : 19/SKS/M/2008,
2. **P.T. JASA MARGA (PERSERO)** dalam hal ini diwakili oleh Ir. Frans S.Sunito Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero), beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ISWAHJUDI A.KARIM,SH. L.LM., 2. WAHYU HARGONO,SH., 3. MIRZA A.KARIM, SH.L.LM., 4., FIRMANSYAH,SH.L.LM., 5. RITA YUHANI,SH., 6. SAMPURNO BUDISETIANTO,SH., Para Advokat pada Kantor Karimsyah Law Firm, beralamat di Plaza Mutiara Lt. 7 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. 1 & 2 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2008 Nomor : 115/SK/2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat- Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Terbanding II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan :

P.T. KARSA SEMESTA INDAH, dalam hal ini diwakili oleh Suriana Chandra dan Franky Lukanta, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur dan Direktur beralamat di Chase Plaza Lt. 22 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANDY KELANA,SH.L.LM. MBA,
2. STEFANUS HARYANTO,SH.LLM.,
3. WILLIAM SETIAWAN PALIJAMA,SH.,
4. HENDRY MULIANA HENDRAWAN, SH.,
5. M. KENNY RIZKI DAENG MACALLO,SH.,

Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2008.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat -Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Terbanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 175 K/TUN/2007 tanggal 22 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek dari gugatan Tata Usaha Negara adalah : Keputusan Tergugat untuk membatalkan kemenangan Penggugat selaku pemenang penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo yang dituangkan dalam bentuk Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03- Mn/738 tertanggal 5 Nopember 2003 (Surat Menkimpraswil). Adanya Surat Menkimpraswil ini baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat lewat Surat Tergugat No. JL.01.03- Mn/560 tertanggal 19 Oktober 2005 (Surat Menteri PU) ;

Penjelasan : Meskipun yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah ("Menkimpraswil"), tapi yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Pekerjaan Umum karena nama Menkimpraswil yang digunakan dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini namanya dirubah kembali menjadi Menteri Pekerjaan Umum ("Menteri PU") ;

Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk membatalkan kemenangan Penggugat dalam penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo baru diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2005, dan gugatan Tata Usaha Negara diajukan pada tanggal 17 Januari 2006, sehingga gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986"), dan karena itu harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Keputusan Tergugat untuk membatalkan kemenangan Penggugat dalam penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo dalam bentuk Surat Menkimpraswil adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, dengan penjelasan sebagai berikut :

(i) Konkrit ;

Keputusan Tergugat tidak bersifat abstrak, melainkan bersifat konkrit untuk meniadakan hak yang dimiliki oleh Penggugat untuk melakukan investasi pada proyek jalan tol ruas Semarang-Solo ;

(ii) Bersifat individual ;

Keputusan Tergugat bersifat individual yang ditujukan hanya kepada Penggugat saja ; .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) Bersifat final ;

Keputusan Tergugat tidak memerlukan adanya persetujuan instansi atasan dan keputusan ini sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

Oleh karena itu, Keputusan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Surat Menkimpraswil adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yuridiksi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat pertama ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9/2004") yaitu : Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"), terutama :

- (i) Asas Kepastian Hukum ;
- (ii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
- (iii) Asas Keterbukaan ; dan
- (iv) Asas Proporsionalitas ;

Penggugat akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap AAUPB dalam uraian mengenai Latar Belakang Perkara ini ;

Bahwa dalam rangka memperlancar transportasi darat di Pulau Jawa, pada kurun waktu 1996-1997 Pemerintah Republik Indonesia merencanakan beberapa proyek infrastruktur dalam bentuk pembangunan 16 ruas jalan tol untuk menghubungkan beberapa kota di Pulau Jawa. Proyek tersebut adalah (i) ruas Semarang-Solo, (ii) ruas Gempol-Pasuruan, (iii) ruas Gempol-Pandaan, (iv) 3 ruas jalan tol Cikampek-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, (v) ruas Sadang-Subang, (vi) ruas Subang-Dawuan, (vii) ruas Dawuan-Palimanan, (viii) ruas :Surabaya-Mojokerto, (ix) JORR seksi W1, (x) Ciawi-Sukabumi, (xi) Kanci-Pejagan, (xii) Pejagan-Pemalang, (xiii) Pemalang-Batang, (xiv) Semarang-Batang, (xv) Kertosono-Mojokerto, (xvi) Pasuruan-Probolinggo, (xvii) Pandaan-Malang ;

Bahwa Penggugat adalah salah satu dari pemenang tender proyek jalan tol tersebut, yaitu untuk ruas Semarang-Solo. Kemenangan Penggugat dalam tender proyek jalan tol tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.10.09-MN/360-R tanggal 1 Agustus 1996 (vide Bukti P-1) ;

Bahwa sebelum Penggugat selaku pemenang tender proyek jalan tol ruas Semarang-Solo melakukan kegiatan investasinya, terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa Negara Asia lainnya, yang membuat Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah darurat (emergency measures) untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Salah satu dari langkah darurat tersebut adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 39/1997 ("Keppres No. 39/1997) tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, Berdasarkan ketentuan Keppres No. 39/1997 ini, proyek ruas jalan tol Semarang-Solo ditangguhkan pelaksanaannya sampai adanya keputusan Pemerintah lebih lanjut. Meskipun Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam proses pra-tender maupun setelah diumumkan sebagai pemenang tender, Penggugat dapat memahami keputusan Pemerintah guna menangguhkan pelaksanaan proyek jalan tol ruas Semarang-Solo, mengingat saat itu biaya modal (cost of fund) memang menjadi luar biasa mahal nya ;

Bahwa seiring lewatnya waktu, Penggugat tetap menanti adanya Keputusan Pemerintah untuk meneruskan proyek jalan tol ruas Semarang-Solo yang dihentikan pelaksanaannya lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres No. 39/1997 tersebut, Pada tanggal 13 April 2005, Penggugat membaca Harian Umum Kompas yang memuat berita dengan judul "Pemerintah Siap Tomboki Kekurangan Harga Tanah : Jika terjadi selisih antara harga taksiran dan realita di lapangan" (Vide Bukti P-2). Dalam berita Kompas tersebut disebutkan bahwa Pemerintah menjamin kekurangan dana pembebasan tanah bagi Pembangunan proyek-proyek jalan tol. Dalam berita itu ditegaskan pula bahwa Menteri Pekerjaan Umum Bpk. Djoko Kirmanto menyatakan : "...terdapat enam proyek telah siap direalisasikan, yakni proyek jalan tol yang telah ditender Tahun 1996-1997, tetapi ditunda akibat krisis moneter.

Sekarang sudah ada pemenangnya. Untuk para pemenang tender itu, kami minta mereka menyusun rencana bisnis yang baru". (Vide Bukti P-2) ;

Lebih jauh lagi, Kompas memberitahukan bahwa :

"Keenam proyek jalan tol yang sudah ada pemenangnya itu adalah ruas jalan Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan, Gempol-Pandaan dan tiga ruas di jalur Cikampek-Cirebon"

Bahwa setelah Penggugat membaca berita Kompas tertanggal 13 April 2005 tersebut, selaku pemenang tender untuk ruas jalan tol Semarang-Solo, Penggugat mengirimkan surat tanggal 25 Juli 2005 kepada Tergugat perihal Pembaharuan Rencana Bisnis Proyek Jalan Tol Semarang-Solo (Revised Business Plan Semarang-Solo Toll Road Project (Vide Bukti P-3). Karena lebih dari jangka waktu satu bulan terhitung dari surat Penggugat tertanggal 25 Juli 2005 ternyata Penggugat tidak juga memperoleh tanggapan tertulis dari Tergugat, maka Penggugat mengirimkan surat kembali pada tanggal 23 September 2005 guna meminta tanggapan dari Tergugat mengenai rencana bisnis yang telah diperbaharuinya. (Vide Bukti P-4);

Bahwa Penggugat sangat kaget dan kecewa ketika menerima surat tanggapan dari Tergugat lewat Surat No. JL.01.03- MN/560 tertanggal 19 Oktober 2005 (Vide Bukti P-5), yang isinya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Merujuk pada surat Menteri Kimpraswil kepada PT. Jasa Marga No. JL.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003, maka penetapan pemenang penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum tanggal 1 Agustus 1996 No. JL.10.09- MN/360- R telah dinyatakan batal...";

Padahal, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima surat dari Menteri Kimpraswil No. JL.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 ("Surat Menkimpraswil") tersebut. Sampai dengan diterimanya Surat Tergugat tanggal 19 Oktober 2005 oleh Penggugat, maka Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa statusnya sebagai pemenang tender jalan tol ruas Semarang-Solo telah dibatalkan ;

Bahwa mengetahui bahwa hak-hak hukumnya selaku pemenang telah dilanggar oleh Tergugat tanpa melalui proses hukum yang wajar dan adil, Penggugat kemudian meminta kepada Penasehat Hukumnya untuk mengirimkan Somasi/Teguran kepada Tergugat. Hal itu dipenuhi oleh Penasehat Hukum Penggugat dengan mengirimkan Somasi kepada Tergugat lewat Surat Penasehat Hukum No. 0796/SHT-WSP/XII/05 tertanggal 9 Desember 2005 (Vide Bukti P-6);

Bahwa sebagai tanggapan terhadap somasi yang dikirimkan oleh Penasehat Hukum Penggugat, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 01.11- Mn/653 tanggal 30 Desember 2005 perihal Tanggapan atas Somasi (Proyek Jalan Tol Semarang-Solo) (Vide Bukti P-7). Dalam surat tanggapannya, Tergugat bersikukuh pada pendiriannya bahwa kemenangan Penggugat dalam tender ruas jalan tol Semarang-Solo telah dibatalkan lewat Surat Menkimpraswil, dan hal itu telah diberitahukan kepada Penggugat lewat Surat PT. Jasa Marga (Persero) No. AA.HK.01.1674 tanggal 30 Desember 2003 yang juga dilampirkan dalam surat tanggapan tersebut (Vide bukti P-8) Faktanya, surat dari PT. Jasa Marga (Persero) tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat baru menerima surat tersebut setelah Penasehat Hukumnya menerima tanggapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap somasi yang dikirimkan kepada Tergugat. Penggugat dengan ini Mensomir Tergugat untuk membuktikan adanya tanda terima yang sah bahwa surat tersebut telah diterima oleh Penggugat ;

Bahwa dalam Surat Tanggapannya atas somasi yang dikirimkan oleh Penasehat Hukum Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa alasan dibatalkannya kemenangan Penggugat untuk melaksanakan proyek jalan tol . Semarang-Solo adalah :

- (i) Tidak terdapat kesepakatan beberapa parameter investasi, yaitu nilai investasi dan tarif awal ; dan
- (ii) Calon investor sampai batas waktu yang ditentukan belum dapat mewujudkan secara tegas kemampuannya untuk mendanai penerusan proyek tersebut ;

Alasan yang diutarakan oleh Tergugat ini adalah sangat mengada-ada dan sangat diskriminatif karena sudah jelas terbukti bahwa pelaksanaan proyek jalan tol ruas Semarang-Solo diberhentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh Keppres No. 39/1997. Selain itu, dari fakta yang dimuat dalam berita harian Bisnis Indonesia, jelas terbukti bahwa pemenang tender jalan tol ruas-ruas lainnya dengan posisi hukum yang sama persis dengan Penggugat (yaitu sama-sama belum memulai melaksanakan proyek), Tidak Dibatalkan kemenangannya dalam tender proyek jalan tol tersebut (Vide Bukti P-9). Tindakan Tergugat membatalkan kemenangan tender Penggugat secara sewenang-wenang dan diskriminatif jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (good governance) sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ; Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dengan membatalkan kemenangan tender Penggugat tanpa melalui proses hukum yang adil ;

Bahwa Prof. Drs. CST Kansil, SH dalam bukunya "Modul Hukum Administrasi Negara" (Penerbit, Pradnya Paramita, Halaman 110) menyatakan bahwa asas kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti :

"sikap atau keputusan pejabat administrasi Negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum".

Selain itu, penjelasan Pasal 3 (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") menyatakan :

"Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara";

Jadi, seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam tindakannya tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang, yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baik telah memperoleh suatu hak yang diperoleh lewat proses yang wajar dan benar (misalnya : lewat tender). Tindakan Tergugat membatalkan kemenangan tender Penggugat dalam proyek jalan tol ruas Semarang-Solo tanpa melalui suatu proses hukum yang adil (due process of law) adalah suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Dalam surat tanggapannya terhadap Somasi yang dikirimkan oleh Penasehat Hukum Penggugat, Tergugat beralih bahwa pembatalan dilakukan karena :

- (i) Tidak terdapat kesepakatan beberapa parameter investasi, yaitu nilai investasi dan tarif awal ; dan
- (ii) Calon investor sampai batas waktu yang ditentukan belum dapat mewujudkan secara tegas kemampuannya untuk mendanai penerusan proyek tersebut ;

Namun demikian, pembatalan itu dilakukan oleh Tergugat secara semena-mena, tanpa memberikan kesempatan yang adil kepada Penggugat untuk membela diri dan menjelaskan komitmen investasinya dalam suatu proses hukum yang fair dan obyektif (due process of law) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain fakta bahwa Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang yang melanggar asas kepastian hukum, Tergugat juga nyata-nyata melanggar Asas Larangan Melakukan Diskriminatif Hukum, karena berdasarkan pemberitahuan harian Bisnis Indonesia (yang tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Tergugat), jelas terlihat adanya diskriminatif hukum yang sangat kental lewat fakta berikut :

- (i) Terdapat 13 pemenang tender proyek jalan tol sejak Tahun 1997 yang sampai dengan diajukannya gugatan ini belum melaksanakan proyeknya ; dan
- (ii) Tergugat tidak membatalkan kemenangan tender ke-13 pemenang tender ini. (Vide Bukti P-9) ;

Tindakan Tergugat ini jelas merupakan tindakan yang sangat diskriminatif, karena terhadap situasi hukum yang sama (yaitu sama-sama belum melaksanakan proyek pembangunan jalan tol), Tergugat menerapkan Perlakuan Hukum Yang Berbeda (yaitu dengan membatalkan kemenangan tender Penggugat, tapi membiarkan pemenang tender yang lain dengan situasi yang sama tetap memperoleh haknya untuk melaksanakan proyek jalan tol tersebut) ;

Bahwa fakta tindakan Tergugat membatalkan kemenangan tender Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang terbukti dari Pengakuan Bpk. Suyono Dikun, Sekretaris I Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI/Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dalam Koran Bisnis Indonesia menyatakan :

"tidak ada ketentuan yang mengatur apabila calon investor tak kunjung merealisasikan proyeknya merupakan kekeliruan masa lalu" (Vide Bukti P-9); Jika terhadap ke-13 pemenang tender lainnya dikatakan tidak ada ketentuan yang mengatur apabila calon investor tak kunjung merealisasikan proyeknya, lantas kenapa terhadap Penggugat dilakukan pembatalan kemenangan tender meskipun ketentuannya tidak ada??? Dalam berita yang sama, Tergugat juga menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"investor minta waktu untuk menyusun kembali perencanaan bisnis proyek untuk disesuaikan dengan indikator kontrak yang banyak berubah sejak tujuh tahun lalu, setelah krisis moneter";

Kembali, terlihat adanya diskriminatif yang luar biasa jelas karena investor lain diberi kesempatan untuk menyusun kembali perencanaan bisnis proyek, sementara Penggugat sama sekali tidak diberi kesempatan, padahal Penggugat juga sudah memasukkan rencana pelaksanaan proyek yang baru (revised business plan) (Vide Bukti P-3). Dari fakta-fakta ini jelas bahwa selain telah melanggar asas kepastian hukum, Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang (detournement de pouvoir) dan melanggar asas larangan melakukan diskriminasi hukum ;

Tergugat telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara ;

Bahwa penjelasan Pasal 3 (2) Undang-Undang No. 28/1999 menyatakan :

"Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara " ;

Berdasarkan fakta bahwa Tergugat memperlakukan investor dengan situasi hukum yang sama dengan perlakuan yang berbeda, membuktikan bahwa Tergugat bekerja tanpa adanya keteraturan (yaitu perlakuan yang sama terhadap orang dalam situasi yang sama) maupun keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini terbukti dari fakta bahwa tidak ada keseimbangan dan keserasian perlakuan dalam menghadapi investor dengan situasi hukum yang sama (yaitu belum melaksanakan proyek jalan tol). Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara, dan oleh karena itu keputusan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjelasan Pasal 3 (4) Undang-Undang No. 28/1999 menyatakan bahwa :

"Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara" ;

Dalam kasus ini, Tergugat telah melanggar asas keterbukaan, karena :

(i) Tergugat telah membatalkan kemenangan tender Penggugat tanpa memberikan alasan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif; dan

(ii) Tergugat tidak pernah memberitahukan adanya Surat Menkimpraswil yang membatalkan kemenangan tender Penggugat lewat cara-cara berkomunikasi yang sah;

Penggugat baru mengetahui adanya Surat Menkimpraswil setelah Penggugat berupaya untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi dari Tergugat atas pelaksanaan proyek jalan tol Semarang-Solo yang dituangkan dalam perubahan rencana bisnis (revised business plan). Seandainya Penggugat bersikap pasif dan hanya menunggu informasi dari Tergugat, maka sampai kapanpun Penggugat tidak akan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan proyek yang menjadi haknya selaku pemenang tender proyek jalan tol ruas Semarang-Solo. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan yang merupakan bagian yang penting dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Tergugat telah melanggar Asas Proporsionalitas ;

Bahwa penjelasan Pasal 3 (5) Undang-Undang No. 28/1999 menyatakan bahwa :

"Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara" ;

Berdasarkan Asas Proporsionalitas ini, selain memiliki hak (atau kewenangan), Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap orang secara adil, terbuka dan obyektif ;

Penggunaan kewenangan secara berlebihan tanpa dasar hukum atau alasan yang sah dapat digolongkan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).

Dalam kasus ini, tindakan Tergugat dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap asas proporsionalitas, karena Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak proporsional dalam membatalkan, kemenangan tender Penggugat yaitu :

- (i). tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri ; dan
- (ii) tanpa menawarkan kompensasi atau ganti kerugian terhadap segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengikuti tender proyek jalan tol. Padahal, dalam berita Bisnis Indonesia (Vide Bukti P-9) secara gamblang Bpk. Suyono Dikun, Sekretaris I KKPPPI/-Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengakui bahwa walaupun ke-13 pemenang tender yang belum melaksanakan proyek akan dibatalkan haknya untuk melaksanakan proyek, kemungkinan Pemerintah akan diminta membayar kompensasi oleh investor, dan beban pemberian kompensasi tersebut akan dialihkan ke investor baru ;

Berdasarkan fakta ini, jelas bahwa dengan membatalkan kemenangan tender Penggugat tanpa menawarkan suatu kompensasi apapun, Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak saja sewenang-wenang, tapi juga melanggar asas proporsionalitas (berkaitan dengan penghormatan terhadap hak dan kewajiban para pihak) ;

Kesimpulan Perkara dan Tuntutan Penggugat ;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dengan mengeluarkan Surat Menkimpraswil yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dari gugatan Tata Usaha Negara ini, Tergugat telah melanggar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Asas Kepastian Hukum (dan larangan melakukan diskriminasi hukum);
- (ii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
- (iii) Asas Keterbukaan ; dan
- (iv) Asas Proporsionalitas ;

Yang seluruhnya merupakan asas-asas yang sangat penting dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) poin (b) UU No. 9/2004, Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat ini harus dikabulkan karena Penggugat mampu membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (yaitu pembatalan atas kemenangan tender Penggugat melalui Surat Menkimpraswil) adalah Keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah) yang membatalkan kemenangan Penggugat dalam penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo yang dituangkan dalam Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 ;
3. Memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03- Mn/738 tanggal) 5 Nopember 2003 mengenai pembatalan kemenangan Penggugat selaku pemenang penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo;
4. Memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk mengeluarkan Surat Keputusan baru yang isinya sama persis dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. JL.10.09- MN/360- R tanggal 1 Agustus 1996 atau yang berisi pengakuan terhadap Penggugat sebagai pemenang tender proyek jalan tol untuk ruas Semarang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa gugatan ini karena Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03-Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 (Bukti T-1) yang dijadikan dasar gugatan Tata Usaha Negara adalah surat yang berisi pembatalan Penggugat sebagai investor Jalan Tol Semarang-Solo berdasarkan penelitian terhadap dokumen, surat-surat dan rapat pembahasan antara PT. Jasa Marga (Persero), Tergugat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Penggugat, terbukti Penggugat menghadapi ketidakmampuan dalam hal pembiayaan penyelenggaraan proyek jalan tol Semarang-Solo, dan surat No. JL01.03-Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 telah diterima dengan sah oleh Penggugat. Bahwa surat menyurat tersebut merupakan peristiwa hukum perdata. Dengan demikian sengketa a quo merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri (Perkara Perdata) dan bukan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo;

B. Eksepsi Prematoir

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai masalah tenggang waktu penerimaan Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03-Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 (Vide Bukti T-1) dan telah disampaikan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dengan Surat No. AAPB.631 tanggal 30 Desember 2003 (Bukti T-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut terbukti telah diterima oleh Penggugat dengan sah (Bukti T-3). Berdasarkan dalil dan bukti tersebut Tergugat mampu membuktikan bahwa Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 (Vide Bukti T-1) telah diterima oleh Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang mengharuskan gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara diterima ;

2. Bahwa karena gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang maka gugatan ini harus ditolak ;

C. Eksepsi Obscur Libel

1. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel karena Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 perihal Pembatalan Penetapan Pemenang Penawaran Penanaman Modal Jalan Tol Ruas Semarang-Solo (Vide Bukti T-1) adalah surat biasa tidak bersifat konkrit, individual dan final berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 (Gugatan Obscur Libel);
2. Bahwa surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.01.03- MN/560 tertanggal 19 Oktober 2005 perihal : Status PT. Karsa Semesta Indah pada Jalan Tol Ruas Semarang-Solo yang berisi pemberitahuan bahwa Penggugat (PT. KSI) sudah dibatalkan sebagai pemenang penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang Solo berdasarkan Surat Menteri Kimpraswil No. JL01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003. Surat tersebut di atas merupakan jawaban atas surat Penggugat tanggal 25 Juli 2005 dan 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005, sehingga surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.01.03- MN/560 tertanggal 19 Oktober 2005 perihal : Status PT. Karsa Semesta Indah pada Jalan Tol Ruas Semarang-Solo secara terang dan jelas bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara, karena surat tersebut tidak bersifat konkrit, individual dan final berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 (Gugatan Obscur Libel) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten karena antara posita dan petitum tidak sama. Dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah 2 Surat Menteri yaitu Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 dan Menteri Pekerjaan Umum No. JL.01.03- MN/560 tertanggal 19 Oktober 2005, namun dalam petitumnya Penggugat hanya memohonkan pembatalan Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 saja, sehingga terbukti antara posita dan petitum Penggugat tidak konsisten. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas Tergugat mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pasal 55 menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat ini diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan alasan gugatan Penggugat, adalah Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 ("Surat Menkimpraswil"), perihal Pembatalan Penetapan Pemenang Penawaran Penanaman Modal Jalan Tol Ruas Semarang-Solo (T- 1.1), baru diketahui oleh Penggugat lewat Surat Tergugat No. JL.01.03- MN/560 tertanggal 19 Oktober 2005, adalah tidak benar/tidak tepat ;
- Bahwa Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03- Mn/738 tertanggal 5 Nopember 2003 ("Surat Menkimpraswil"), perihal Pembatalan Penetapan Pemenang Penawaran Penanaman Modal Jalan Tol Ruas Semarang-Solo telah diberitahukan oleh Tergugat Intervensi kepada Penggugat, dengan Suratnya No. AA.HK01.1874 tertanggal 30 Desember 2003 (Bukti T.I- 2), yang telah diterimakan oleh Penggugat dengan bukti tanda terima surat yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat (Bukti T.I- 3), surat mana menjelaskan dengan adanya Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL01.03- Mn/738 tertanggal 5 Nopember 2003 mengenai pembatalan penetapan PT. Karsa Semesta Indah sebagai Pemenang Penawaran Penanaman Modal Jalan Tol Ruas Semarang-Solo, maka rencana kerjasama antara Tergugat Intervensi (in casu PT. Jasa Marga (Persero) dengan Penggugat (in casu PT. Karsa Semesta Indah) dalam penyelenggaraan Jalan Tol Semarang-Solo berakhir ;
- Bahwa berdasarkan Bukti T.1- 1, Bukti T.I- 2 dan Bukti T.I- 3, Penggugat setidaknya-tidaknya telah mengetahui keberadaan Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL01.03- Mn/738 tertanggal 5 Nopember 2003 ("Surat Menkimpraswil"), perihal Pembatalan Penetapan Pemenang Penawaran Modal Jalan Tol Ruas Semarang-Solo, sehingga gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan agar memutuskan sebagai berikut : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 08/G/2006/PTUN-JKT tanggal 30 Mei 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 142/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Oktober 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/G/2006/PTUN-JKT., tanggal 30 Mei 2006 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 175 K/TUN/2007 tanggal 22 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.KARSA SEMESTA INDAH tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. 142/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Oktober 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 08/G/2006/PTUN.JKT. tanggal 30 Mei 2006 tersebut ;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah) yang membatalkan kemenangan Penggugat dalam penawaran penanaman modal jal tol ruas Semarang Solo yang dituangkan dalam Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JI.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 ;
 3. Mencabut Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JI.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 mengenai pembatalan kemenangan Penggugat selaku pemenang penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo ;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 175 K/TUN/2007 tanggal 22 Januari 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dan II/ Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I, dan II/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2008 dan 18 November 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 03 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 08/G/2006/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 09 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I dan II/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I . DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PK :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), Permohonan PK dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan PK ini adalah permohonan yang bersifat "upaya hukum luar biasa" karena hanya dapat diajukan atas dasar "hal atau keadaan tertentu" sebagaimana diatur di dalam undang-undang;
2. Bahwa Pengajuan Permohonan PK ini didasarkan pada alasan-alasan:
 - a. Dalam Putusan Kasasi terdapat "suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata" dari Majelis Hakim Kasasi ("Judex Juris") dalam memutus perkara aquo. Dengan demikian terhadap Putusan Judex Juris tersebut dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung") jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 23/PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum Peninjauan Kembali dengan pertimbangan hukum bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut terdapat "kekeliruan yang nyata".

- b. Ditemukannya surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung)
- c. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus (Pasal 67 huruf a UU Mahkamah Agung).

II. PENGAJUAN PERMOHONAN PK TELAH MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

3. Bahwa permohonan aquo diajukan atas dasar:

- a. Adanya kekhilafan Judex Juris sehingga menimbulkan adanya kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Juris. Oleh karenanya sesuai Pasal 69 huruf d UU Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Ditemukannya surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Oleh karenanya sesuai Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang ;

- c. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Oleh karenanya sesuai pasal 69 huruf a UU Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat.
4. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur didalam Pasal 70 UU Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali wajib diajukan oleh pemohon peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang memutus perkara;
5. Bahwa Relas Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 175 K/TUN/2007 tertanggal 22 Januari 2008 telah diterima oleh Pemohon PK I pada tanggal 11 Juni 2008 (Lampiran PK 11-1);
6. Bahwa selanjutnya Pemohon PK I telah menyatakan Permohonan PK disertai dengan menyerahkan Memori PK ini melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Desember 2008, yaitu sebelum batas waktu Permohonan PK yg jatuh pada tanggal 11 Desember 2008. Dengan demikian Permohonan PK ini dilakukan sebelum jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berakhir dan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya Permohonan PK ini sah menurut hukum dan wajib diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim PK.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PK :

Bahwa alasan- alasan permohonan peninjauan kembali selengkapny adalah sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA :

Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex juris karena telah melakukan penilaian terhadap bukti P-15 (lampiran PK I- 2) dimana penilaian terhadap suatu alat bukti bukanlah wewenang dari judex juris

a. Bahwa satu-satunya pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Judex Juris untuk mengabulkan permohonan kasasi aquo adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti mendasarkan pertimbangan tersebut dengan menunjuk bukti P-15 berupa surat Bundesen & Associates a.n. Wardell Finance (Australia) Pty.Ltd;
- Bahwa apabila diteliti P-15 bukti tersebut justru membuktikan tersedianya dana dari Wardell Finance (Australia)Pty Ltd, yang akan disalurkan untuk proyek Semarang-Solo dan dana yang dimaksud tidak memerlukan jaminan sebagai pendukung dari pihak Indonesia dengan demikian bagi PT Karsa Semesta Indah/Penggugat tidak ada permasalahan pendanaan karena sudah tersedia dana untuk pembangunan proyek jalan tol Semarang-Solo, investor hanya meminta kepastian tentang konsesi dari PT. Jasa Marga (tergugat II Intervensi) sebagai pelaksana penyelenggaraan jalan tol Semarang-Solo tersebut
- Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa tentang Pembatalan Penetapan Penawaran Penanaman Modal, jalan Tol Semarang-Solo a.n. PT. KSI dengan alasan tidak tersedianya dana adalah tidak beralasan karenanya harus dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan yang lainnya Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 142/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 18 Oktober 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. 08/G/2006/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2006".

- b. Bahwa atas dasar satu-satunya pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Judex Juris telah memberikan amar putusan yang sangat merugikan Pemohon PK II yaitu:

"Menyatakan batal Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah) yang membatalkan kemenangan Penggugat dalam penawaran penanaman Modal jalan tol ruas Semarang-Solo yang dituangkan dalam Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.JL.01.03- MN/738 tanggal 5 Nopember 2003;

"Mencabut Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 mengenai pembatalan kemenangan Penggugat selaku pemenang penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo;"

- c. Bahwa dengan memberikan amar putusan tersebut diatas, Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena:

1. Berdasarkan bunyi pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut diatas, jelas telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Judex Juris tidak boleh melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana menjadi wewenang sepenuhnya dari Judex Facti. (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 221 K/Sip/1973, tanggal 18 Juni 1973). Bahkan terlebih lagi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terhadap Alat Bukti P-15 telah diambil dengan tepat dan benar, hal ini dapat dilihat dari bunyi pertimbangan hukum sebagaimana tertera dalam Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding pada Halaman 93 Angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari uraian bukti P-14= T.Intv- 16; P-15- T.Intv=10; P-17 = T.Intv- 8; P-18, P-19, P-20= T.Intv- 9 dan P-21 = T.Intv- 10 tersebut diatas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa masih terjadi ketidakpastian mengenai kelayakan pembiayaan pembangunan jalan tol Semarang-Solo, dan permasalahan ini juga telah dibahas dalam rapat, sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Pembahasan Rencana jalan Tol Semarang- Solo, tanggal 20 Juni 2002 (bukti T,Intrv- 7a), maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat (PT. Karsa Semesta Indah) sebagai pemenang Tender tidak dapat segera melaksanakan pembangunan proyek jalan Tol Semarang-Solo karena masih terjadi permasalahan pendanaan proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Agung Purnomo yang menerangkan bahwa bukti P-15 yang berupa surat dari Wardell Finance bukan bukti yang menunjukkan bahwa PT. Karsa Semesta Indah mampu menyediakan dana karena baru berupa statement penyanggah dana dan bukti tersebut belum jelas apakah sebagai modal atau pinjaman sehingga surat tersebut belum jelas terutama surat tersebut tidak menyebutkan dana tersebut untuk PT. Karsa Semesta Indah tetapi pinjaman untuk proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR)".

2. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI ("Putusan MARI") yang secara tegas mengatur tentang ketidakwenangan Mahkamah Agung (incasu Judex Juris) didalam menilai suatu hasil pembuktian yang bersifat penghargaan, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum. Yurisprudensi tersebut yaitu:

- Putusan MARI Nomor 421 K/Pdt/1985 tanggal 10 Mei 1986

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Reg. Nomor 2198 K/Pdt/1984 tanggal 30 Nopember 1985

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Nomor 2469 K/Pdt/1984 tanggal 8 Oktober 1985

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Nomor 3500 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1986

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Reg. Nomor 2958 K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

. Putusan MARI Nomor 221 K/Sip/1973, tanggal 18 Juni 1973

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

d. Bahwa oleh karena Judex Juris telah melampaui kewenangannya dengan cara menilai suatu pembuktian yang bersifat penghargaan maka terbukti pula terdapat KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, sehingga dengan demikian Putusan Kasasi aquo sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim PK.

ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI JUDEX JURIS KARENA TELAH MENILAI SUATU ALAT BUKTI YANG TELAH TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM LAGI (VIDE BUKTI P-15 JUDEX FACTI)

a. Bahwa telah didalilkan diatas sebagai satu-satunya alasan dikabulkannya permohonan kasasi Termohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) oleh Judex Juris dalam putusannya adalah penilaian terhadap Bukti P-15. Sementara itu terdapat fakta hukum dimana Pemohon PK pernah mengajukan Bukti T.II.Int- 23a berupa Surat dari Termohon PK kepada Pemohon PK II Nomor 18-KSI-10/02 tanggal 29 Oktober 2002, perihal Masalah Pendanaan Jalan Tol Semarang-Solo dan Pemutusan untuk tidak melanjutkan kerjasamanya dengan investor Penggugat yaitu Infrastructure Management International Pty. Ltd. Bukti T.II.Int- 23a aquo telah DIAKUI pula oleh Termohon PK maupun oleh Judex Facti baik dalam persidangan Judex Facti Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Judex Facti Tingkat Banding (Lampiran PK II-3).

- b. Bahwa isi dari Bukti T.II.Int- 23a aquo jelas merupakan PENGAKUAN Termohon PK terhadap adanya pencabutan Bukti P-15. Dengan demikian maka terbukti bahwa Bukti P-15 telah tidak memiliki kekuatan hukum lagi sejak dikeluarkannya Bukti T.II.Int- 23a tanggal 29 Oktober 2002 aquo.
- c. Bahwa oleh karena Judex Juris menggunakan Bukti P-15 sebagai satu-satunya alasan dikabulkannya permohonan kasasi Termohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) sementara TERBUKTI bahwa Bukti P-15 sebenarnya telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan adanya Bukti T.II.Int- 23a maka dengan demikian dapat disimpulkan:
 - (i) Bahwa Judex Juris terbukti telah menilai suatu alat bukti yang telah tidak memiliki kekuatan hukum lagi;
 - (ii) Bahwa putusan Judex Juris aquo terbukti cacat hukum karena mendasarkan kepada suatu alat bukti yang tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
- d. Bahwa dengan demikian maka terbukti terdapat KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA dari Judex Juris, sehingga dengan demikian Putusan Kasasi aquo sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim PK.

ALASAN KEDUA

DITEMUKANNYA BUKTI BARU ("NOVUM") YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA AQUO DIPERIKSA BELUM DIKETEMUKAN

Novum Berupa Memo Dinas Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi ("Bapekin") Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah ("Kimpraswil") (sekarang Departemen Pekerjaan Umum) kepada Direktur Jenderal Prasarana Wilayah ("Dirjen Praswil") Nomor 43/md/ks/2002 tanggal 11 juli 2002 serta Risalah Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Rencana Jalan Tol Semarang-Solo tanggal 20 Juni 2002 dan Daftar Hadirnya.

- a. Bahwa Novum aquo ditemukan oleh Bapak Max Antameng, PhD, saat ini Kasubdit Perencanaan Umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (dahulu di Bapekin Departemen Kimpraswil) dimana tempat, hari dan tanggal penemuan Novum tersebut akan diuraikan dan dinyatakan didalam Berita Acara Sumpah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung.
- b. Bahwa Pemohon PK I telah menemukan Novum yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara aquo diperiksa pada persidangan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding belum ditemukan yaitu berupa Memo Dinas Kepala Bapekin kepada Dirjen Praswil No. 43/MD/KE/2002 tanggal 11 Juli 2002 (Vide Novum PK I-1) dan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Jalan Tol Semarang-Solo beserta Daftar Hadir Rapat di Pusat Pengembangan Investasi Bapekin tertanggal 20 Juni 2002 (Vide Novum PK I-2). Bapekin merupakan badan dibawah Departemen Kimpraswil (sekarang Departemen Pekerjaan Umum) yang bertanggungjawab kepada Menteri Kimpraswil (sekarang Menteri Pekerjaan Umum). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon PK I memohon agar dilakukan pemeriksaan kembali terhadap bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara aquo.
- c. Bahwa Novum PK 1-1 dan Novum PK I-2 dan tersebut diatas merupakan Bukti Baru sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2002, telah diadakan pertemuan antara Bapekin dan Dirjen Praswil Departemen Kimpraswil yang dihadiri oleh Pemohon PK I, Pemohon PK II dan Termohon PK untuk membahas rencana penerusan pembangunan ruas Jalan Tol Semarang- Solo.
 2. Bahwa dari rapat tersebut telah dihasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagai berikut:

- (i) Rapat dipimpin oleh Kepala Bapekin dengan maksud agar hasil rapat ini dapat dijadikan rekomendasi ke Menteri Kimpraswil dalam rangka penerusan proyek-proyek sesuai dengan Keppres 15/2002, khususnya Jalan Tol Semarang - Solo yang sampai saat rapat pada tanggal 20 Juni 2002, masih belum terlihat kemampuan pendanaannya. Selain itu Keputusan Menko Ekuin dan Menteri Kimpraswil menyatakan bahwa akhir Juni 2002 Pemerintah sudah harus menetapkan progress Batch I jalan tol, dan Semarang-Solo adalah elemen dari Batch I tersebut ;
- (ii) Masalah inti dalam proyek jalan Tol Semarang - Solo ini adalah adanya ketidakpastian investor mengenai kelayakan pembiayaan;
- (iii) Beberapa tanggapan instansi terkait berkaitan dengan jalan tol Semarang Solo adalah:
 - a. Jasa Marga sudah meminta kepada PT KSI untuk membuktikan kemampuan finansial PT KSI Jasa Marga sendiri sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan diskusi, tetapi PT KSI tidak bisa menunjukkan ketersediaan dananya. Bahkan pihak Jasa Marga meragukan keberadaan perusahaan yang bersangkutan, terbukti dari adanya surat/fax dari alamat dan nomor telepon yang mengada-ada.
 - b. Pihak Pemda, baik dari tingkat Propinsi, Kabupaten, maupun BKPMJ Jateng dalam kaitannya dengan proyek Semarang Solo sudah sering dilakukan pertemuan rutin dengan investor maupun pihak terkait lainnya dan telah dibentuk tim ad hoc, namun tidak menghasilkan apa-apa. Mereka mengharapkan rapat ini adalah yang terakhir dan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang final.

c. Dirjen Praswil meminta klarifikasi dan batas waktu penerusan proyek Semarang Solo tersebut kepada PT KSI.

(iv) Jawaban dari PT KSI berkaitan proyek jalan tol ini antara lain:

PT KSI sudah berusaha mendapatkan bukti ketersediaan dananya dengan meminta bank koresponden dari pihak PT Jasa Marga, namun hal ini ditolak PT Jasa Marga karena PT Jasa Marga tidak mau terjebak sebagai penjamin dana tersebut, dimana seharusnya PT KSI lah yang bertanggungjawab.

Demi terwujudnya proyek ini PT KSI bersedia "menjual" proyek ini kepada calon investor baru, mengingat kalau dilakukan tender ulang akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. PT KSI berusaha meyakinkan semua pihak bahwa mereka sudah memiliki dananya dan telah mendapatkan partner baru.

(v) Pihak Investor kembali diberi kesempatan ± 1 (satu) minggu untuk membuktikan kesiapan dana dalam pembangunan jalan Tol Semarang-Solo

(vi) Alternatif solusi yang merupakan kesepakatan rapat adalah :

- a. apabila dalam 1 (satu) minggu ini Investor dapat membuktikan pendanaannya, maka proyek akan diserahkan/dilanjutkan oleh investor,
- b. apabila sebaliknya, maka akan direview tender ulang

3. Bahwa berdasarkan Bukti PK I- 2 a quo maka rapat tersebut dihadiri oleh :

- (i) Bapak Wibisono dari Bapekin
- (ii) Bapak Yeru Salimianto dari BPM Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah

- (iii) Bapak Agung Purnomo dari Pemohon PK II
- iv) Bapak Max Antameng dari BAPEKIN
- v) Bapak Dedi KS dari Pemohon PK II
- vi) Bapak Djonny dari Arcadia Chandra
- (vii) Bapak Chandra S dari Termohon PK
- (viii) Bapak Syaiful Iman dari PT.Adhi Karya
- (ix) Bapak Sutomo dari PEMDA Kabupaten Semarang

d. Bahwa berdasarkan hal diatas terdapat Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PK telah hadir dalam rapat dan bahkan telah menandatangani Daftar Hadir aquo (Vide Novum PK I- 2). Dengan demikian maka Termohon PK telah mengetahui dengan hasil rapat tersebut;
 2. Bahwa Termohon PK telah mengetahui dalam waktu 1 (satu) minggu wajib memenuhi kesanggupan pendanaan untuk penyelenggaraan Jalan Tol Semarang- Solo;
 3. Bahwa ternyata TERBUKTI sampai dengan tanggal 11 Juli 2002 (sampai dibuatnya MEMO DINAS No. 43/MD/KE/2002 dari Kepala Bapekin Departemen Kimpraswil), Termohon PK tidak dapat memenuhi kepastian pendanaan jalan Tol Semarang- Solo.
- e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa Termohon PK telah tidak dapat lagi memenuhi kesanggupan pendanaan untuk penyelenggaraan Jalan Tol Semarang- Solo. Dengan demikian maka pembatalan terhadap Penetapan Termohon PK sebagai Pemenang untuk ruas tol Semarang- Solo adalah berdasar hukum. Sebaliknya tuntutan Termohon PK agar Pemohon PK-I membatalkan dan mencabut Surat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. JL.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 adalah tidak berdasarkan hukum.
- f. Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi aquo sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim PK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. NOVUM BERUPA BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN NEGOSIASI ATAS REVIEW KELAYAKAN INVESTASI ANTARA PEMOHON PK II DENGAN PARA INVESTOR DI BEBERAPA RUAS JALAN TOL

a. Bahwa Novum aquo ditemukan oleh Bapak Ir. Dedi Krisnariawan Sunoto dari Pemohon PK II dimana tempat, hari dan tanggal penemuan Novum tersebut akan diuraikan dan dinyatakan didalam Berita Acara Sumpah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung.

b. Bahwa selain Novum pada alasan Kedua butir A tersebut, Pemohon PK I telah menemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara aquo diperiksa Judex Facti baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding belum ditemukan yaitu berupa Berita Acara hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi Jalan Tol antara Pemohon PK II dengan Investor- Investor lainnya, yaitu untuk ruas jalan tol sebagai berikut:

- 1) Ruas Tol Gempol - Pandaan, No: 031A/BA-DIR/2002, tanggal 23 Agustus 2002.
- 2) Ruas Tol Surabaya Eastern Ring Road (Tahap I : Waru - Juanda), No: 18/BA/2002, tanggal 9 September 2002.
- 3) Ruas Tol Ciranjang - Padalarang, No: 21/BA/2002, tanggal 17 September 2002.
- 4) Ruas Tol Bekasi Timur - Cawang - KP. Melayu, No: 20/BA/2002, tanggal 17 September 2002.
- 5) Ruas Tol Waru (Aloha)- Wonokromo - Tanjung No: 22/BA/2002
(Vide Novum.PK I- 3)

c. Bahwa dalam sebuah investasi jalan tol, dibutuhkan kajian atas kelayakan invastasi jalan tol. Kajian atas kelayakan aquo dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Business Plan dimana apabila Business Plan ini disepakati oleh Pemohon PK II maka kesepakatan aquo akan dituangkan dalam sebuah dokumen berbentuk Berita Acara. Novum PK II- 3 aquo membuktikan bahwa antara Pemohon PK II dengan para investor untuk ruas jalan tol sebagaimana tersebut diatas telah tercapai kesepakatan Business Plan yang meliputi hasil kajian atas kelayakan investasi jalan tol, serta telah dituangkan dalam sebuah dokumen berbentuk Berita Acara. Sementara itu, TERBUKTI untuk ruas Jalan tol Semarang - Solo tidak pernah ditemukan adanya Berita Acara apapun yang dibuat untuk membuktikan adanya kesepakatan Business Plan tersebut.

- d. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon PK II dengan Termohon PK belum terjadi kesepakatan Business Plan, karena apabila telah tercapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam Berita Acara hasil Evaluasi dan Negosiasi atas review Kelayakan Investasi seperti yang telah terjadi pada investor- investor lainnya.

4.5. ADANYA SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN DAN PENGAKHIRAN OLEH PEMOHON PK I TERHADAP BEBERAPA INVESTOR JALAN TOL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, SEBAGAI BUKTI TIDAK ADANYA DISKRIMINATIF ATAU KESEWENANG-WENANGAN PEMOHON PK I SERTA PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM.

- a. Bahwa Novum aquo ditemukan oleh Bapak Ir. Arif Hariyono, SH dari Badan Penyelenggara Jalan Tol ("BPJT") dan oleh Bapak Ir. Dedi Krisnariawan Sunoto dari Pemohon PK II dimana tempat, hari dan tanggal penemuan Novum tersebut akan diuraikan dan dinyatakan didalam Berita Acara Sumpah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung.

b. Bahwa adanya fakta hukum Termohon PK telah gagal dalam hal Pendanaan dan persyaratan Business Plan terhadap kelanjutan proyek jalan Tol Semarang-Solo menyebabkan pembatalan penetapan pemenang penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo aquo. Namun demikian, keputusan pencabutan dan pengakhiran juga diperlakukan kepada investor ruas jalan tol lainnya. Beberapa investor jalan tol tersebut yaitu:

1) Pada tahun 2001 Menteri Kimpraswil telah mencabut pemberian ijin kerjasama penyelenggaraan jalan tol Cikampek - Padalarang karena investor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan jalan tol Cikampek - Padalarang aquo. Pencabutan tersebut melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 417/KPTS/M/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 321/KPTS/1994 tentang Pemberian Ijin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek-Padalarang kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga dalam bentuk usaha patungan PT Citra Ganesha Marga Nusantara tertanggal 18 Juli 2001 dan ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah, Ir. Erna Witoelar, Msi (Vide Novum PK I- 4).

a) Bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 321/KPTS/1994 tanggal 24 Oktober 1994, Menteri Pekerjaan Umum telah memberikan ijin kepada Pemohon PK II untuk mengadakan kerjasama dengan PT. Citra Ganesha Marga Nusantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan Jalan Tol Cikampek-Padalarang. Namun demikian, PT. Citra Ganesha Marga Nusantara tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikampek-Padalarang sesuai dengan yang ditetapkan antara Pemohon PK II dengan PT. Citra Ganesha Marga Nusantara. Dalam hal ini upaya negosiasi atau musyawarah telah dilakukan namun tidak memperoleh keputusan yang memungkinkan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 321/KPTS/1994 tanggal 24 Oktober 1994 aquo.

- b) Bahwa akhirnya dengan alasan untuk mengamankan aset negara dan agar pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Cikampek-Padalarang dapat dilanjutkan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana jalan yang memadai maka melalui Novum PII- 4 aquo dilakukan pencabutan pemberian ijin kerjasama penyelenggaraan jalan tol Cikampek-Padalarang (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 321/KPTS/1994 tanggal 24 Oktober 1994).
- c) Dengan demikian maka Novum PII- 4 aquo membuktikan bahwa Pemohon PK I tidak melakukan diskriminasi atau kesewenangan terhadap Termohon PK, Demikian pula Pemohon PK I telah melakukan persamaan kedudukan dalam hukum karena perlakuan yang sama juga berlaku terhadap investor jalan tol lainnya yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan jalan tol.

2) Pada tanggal 5 Juni 2007 juga telah dilakukan pengakhiran perjanjian perusahaan jalan tol ruas Pandaan - Malang. Pengakhiran tersebut dilakukan melalui Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor HK.02.07-Mn/206 tanggal 5 Juni 2007 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Setdco Intrinsic Nusantara perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Perusahaan Jalan Tol Ruas Pandaan-Malang antara Pemerintah dan PT Setdco Intrinsic Nusantara No. 192/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006 (PPJT) serta ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pekerjaan Umum, Roestam Sjarief. (Vide Novum PK I- 5).

a) Bahwa BPJT telah mengirimkan surat kepada PT. Setdco Intrinsic Nusantara perihal Peringatan Pertama atas Kelalaian Penyediaan Jaminan Pelaksanaan dan Dana Tanah untuk Ruas Jalan Tol Pandaan-Malang melalui suratnya No. 385B/PBJT/KE/HK.02.07/2006 tanggal 13 Juni 2006. Surat aquo diikuti dengan surat berikutnya dengan Nomor 507/BPJT/KE/KU.08.05/2006 tanggal 27 Juli 2006 serta surat Nomor 632/BPJT/KE/KU.08.05/2006 tanggal 8 September 2006 perihal hal yang sama.

b) Pada tanggal 10 Januari 2006, BPJT telah pula mengirimkan surat dengan Nomor HK.02.07- sj/19 perihal Pemberitahuan Cidera Janji dimana Pemohon PK I telah mengingatkan tentang keterlambatan dalam pencapaian Financial Close dan meminta PT. PT Setdco Intrinsic Nusantara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki cedera janji tersebut dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Perpanjangan waktu pun telah diberikan oleh Pemohon PK I sampai dengan tanggal 29 Mei 2007 melalui suratnya Nomor HK.02.07-Mn/146D tanggal 10 April 2007.

- c) Dikarenakan hingga tanggal 29 Mei 2007 dan berdasarkan Pasal 5.2 PPJT, PT Setdco Intrinsic Nusantara tidak dapat membuktikan telah mencapai Financial Close, maka sesuai dengan Pasal 13.1.2 PPJT, Pemohon PK I menyatakan mengakhiri Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Pandaan- Malang antara Pemerintah (cq Pemohon PK I) dengan PT Setdco Intrinsic Nusantara No. 192/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006 secara sepihak terhitung sejak surat pemberitahuan (incasu 5 Juni 2007) dengan akibat pengakhiran sebagaimana dalam Pasal 13.1.3a dimana pemerintah berhak secara sepihak untuk mengambil alih dan meneruskan pekerjaan konstruksi atau menunjuk pihak lain untuk meneruskan pekerjaan konstruksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan PT Setdco Intrinsic Nusantara dari Ban Mandiri dengan Nomor 7713107521106 tanggal 3 Juli 2006.
- d) Dengan demikian maka Novum P II- 5 aquo membuktikan bahwa Pemohon PK I tidak melakukan diskriminasi atau kesewenangan terhadap Termohon PK. Demikian pula Pemohon PK I telah melakukan persamaan kedudukan dalam hukum karena perlakuan yang sama juga berlaku terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor jalan tol lainnya yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan jalan tol.

3) Begitu juga pada tanggal 28 Maret 2008 telah dilakukan pengakhiran perjanjian perusahaan jalan tol ruas Ciranjang-Padalarang melalui Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor HK.02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Binapuri Nyndiacipta Karyatama ("Binapuri") perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Perusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang-Padalarang antara Pemerintah dan PT Binapuri Nyndiacipta Karyatama No. 09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007 serta ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. (Vide Novum PK I- 6).

a) Bahwa Novum PK II- 6 aquo diterbitkan oleh Pemohon PK I atas dasar adanya ketentuan beberapa pasal Perjanjian Perusahaan Jalan Tol ruas Ciranjang - Padalarang Nomor 09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007 ("PPJT"). Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 3 mengenai Jaminan Pelaksanaan; Pasal 4 angka 4.5 mengenai Pembayaran Pengadaan Tanah oleh Perusahaan Jalan Tol; Pasal 5 angka 5.2 mengenai Financial Close jo Pasal 13 mengenai Cidera Janji Perusahaan Jalan Tol.

b) Bahwa PT, Binapuri Nyndiacipta Karyatama telah mendapat peringatan dari Pemohon PK I melalui suratnya Nomor 651/BPJT/KE/KU.08.05/2007 tanggal 14 Agustus 2007 perihal Peringatan keterlambatan dalam Penyerahan Jaminan Pelaksanaan, Pembukaan Rekening Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Penyetoran Dana Tanah Tahap I.

- c) Bahwa surat peringatan aquo disusul dengan adanya surat dari pemohon PK I Nomor KH.02.07-sj/589 tanggal 13 September 2007 perihal Pemberitahuan Cidera Janji, dan Pemohon PK I telah memberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sampai tanggal 12 Desember 2007 untuk memperbaiki Cidera Janji aquo.
- d) Oleh karena sampai tanggal 12 Desember 2007, PT Binapuri Nyndiaipta Karyatama tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikirimkan kembali surat Pemohon PK I Nomor 25A/BPJT/KE/KU.08.05/2008 tanggal 16 Januari 2008 perihal Peringatan atas Kewajiban Pemenuhan Financial Close, berisi terduran kepada PT Binapuri Nyndiaipta Karyatama dalam kewajiban pencapaian Financial Close yang harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2008.
- e) Bahkan Pemohon PK 1 telah memberikan tambahan waktu melalui suratnya Nomor 39/BPJT/KE/ KU.01.01/2008 tanggal 22 Januari 2008 perihal Tambahan Waktu Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan Pembukaan Rekening Pengadaan Tanah serta Menyetorkan Dana Tanah Tahap I, sampai batas tanggal 6 Januari 2008.
- f) Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal yang ditentukan (6 Januari 2008) PT Binapuri Nyndiaipta Karyatama telah tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pemohon PK I mengakhiri Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang- Padalarang antara Pemerintah dan PT Binapuri Nyndiaipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyatama No. 09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007.

- g) Dengan demikian maka Novum P II- 5 aquo membuktikan bahwa Pemohon PK I tidak melakukan diskriminasi atau kesewenang-wenangan terhadap Termohon PK. Demikian pula Pemohon PK I telah melakukan persamaan kedudukan dalam hukum karena perlakuan yang sama juga berlaku terhadap investor jalan tol lainnya yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan jalan tol.

Bahwa bukti- bukti tersebut diatas merupakan Novum (Bukti Baru) yang bersifat menentukan yang belum ditemukan pada saat perkara aquo diperiksa baik dalam persidangan Judec Factie Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding.

ALASAN KETIGA

ADANYA PUTUSAN JUDEX JURIS YANG DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA DIPUTUS

Bahwa kebohongan atau tipu muslihat aquo adalah sebagai berikut:

4.6. DALIL TERMOHON PK YANG MENYATAKAN KESEPAKATAN BUSINESS PLAN ANTARA TERMOHON PK DAN PEMOHON PK II TELAH TERPENUHI

- a. Termohon PK telah melakukan suatu kebohongan dan tipu muslihat dengan mengemukakan bahwa telah tercapai kesepakatan rencana bisnis (Business Plan) antara Termohon PK dengan Pemohon PK II berdasarkan hasil pertemuan di kantor Kepala Divisi Pengembangan Usaha Pemohon PK II dengan Termohon PK tanggal 16 Januari 2002. Kebohongan dan tipu muslihat aquo dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diajukannya Bukti P-19 dalam persidangan Judex Factie Tingkat Pertama maupun Judex Factie Tingkat Banding.

- b. Bahwa Bukti P-19 aquo belum dapat membuktikan bahwa telah tercapainya kesepakatan rencana bisnis (Business Plan) dengan Pemohon PK II karena bukti tersebut hanya melaporkan mengenai perkembangan masalah pendanaan dan action plan yang akan disampaikan oleh IMI (Infrastructure Management International). Sementara itu pada akhirnya kerjasama antara IMI dengan Termohon PK mengalami masalah sehingga Termohon PK memutuskan kerjasama dengan IMI aquo (Vide Bukti T.Int 23-a Judex Facti)
- c. Bahwa Business Plan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Termohon PK disamping adanya kecukupan dana. Kronologis singkat tentang dipersyaratkan adanya Business Plan adalah sebagai berikut:
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2002, Pemohon PK I melalui Dirjen Praswil telah mengirim surat kepada Pemohon PK II melalui suratnya No. UM.01.03-Dp/190 tanggal 3 Mei 2002 yang isinya agar Pemohon PK II mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Mengambil langkah-langkah untuk melakukan penilaian kelayakan proyek-proyek yang terhenti dan menetapkan proyek yang dinilai dapat diteruskan
 - 2) Proyek-proyek yang diindikasikan layak secara finansial agar investornya diminta menetapkan untuk segera menyampaikan pernyataan minat dan review proposal kelayakan paling lambat Juni 2002 (vide Bukti T-9 Judex Facti)
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon PK II telah melakukan penilaian ulang kepada para pemenang tender termasuk kepada Termohon PK mengingat selama kurun waktu tahun 1996-1997 masalah pendanaan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga terealisasi.

f. Bahwa Pemohon PK II telah mengundang/membahas penerusan proyek yang berhenti sejak krisis moneter tahun 1997 yang dinilai prioritas yaitu ruas :

- i) Semarang- Solo,
- ii) Gempol- Pandaan,
- iii) Bekasi Timur- Cawang-Kampung Melayu,
- iv) Waru- Juanda (Surabaya Eastern Ring Road),
- v) Waru (Aloha) Wonokromo - Tanjung Perak
- vi) Ciranjang- Padalarang.

Dari ke-6 (enam) ruas tersebut, 5 (lima) diantaranya telah tercapai kesepakatan review kelayakan proyek yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi atas Review Kelayakan Investasi. Dari ke-6 (enam) perusahaan/investor pemenang tender atas 6 (enam) ruas jalan tersebut hanya Termohon PK saja yang tidak memiliki Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi.

g. Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemohon PK II dan mengacu kepada harga perhitungan yang sama (berdasarkan nilai investasi dan tarif awal) yang diberlakukan pada semua calon Investor dan diminta untuk mengajukan proposal Review Kelayakan Proyek, hanya Termohon PK yang tidak dapat memenuhi harga yang sama tersebut karena Termohon PK mengajukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor lainnya.

h. Bahwa jika telah terjadi kesepakatan mengenai Business Plan antara Pemohon PK II dan Termohon PK maka kesepakatan tersebut tentu saja akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi. Fakta membuktikan bahwa tidak pernah ada Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi antara Pemohon PK II dengan Termohon PK.

i. Bahwa sebagai standar prosedural dalam pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan serta dalam rangka menerapkan Asas Kehati-hatian, sebuah institusi perbankan atau lembaga keuangan akan meminta dipenuhinya beberapa persyaratan yang diperlukan dalam menilai pemberian kredit investasi jalan tol misalnya adanya besaran tarif, masa konsesi, volume lalu lintas dan nilai investasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi. Oleh karena terbukti Termohon PK belum menyepakati hal-hal tersebut diatas dengan Pemohon PK II maka tentu saja tidak akan pernah mendapatkan fasilitas pendanaan dari institusi perbankan atau lembaga keuangan.

- j. Bahwa bukti lain belum tercapainya kesepakatan rencana bisnis (Business Plan) antara Pemohon PK II dengan Termohon PK adalah adanya Bukti T-7a berupa Surat dari Pemohon PK II kepada Direksi Termohon PK perihal Pendanaan Proyek Jalan Tol Semarang - Solo tertanggal 3 Juni 2002 yang intinya menyatakan:

"Atas belum disepakatinya besaran dalam review bisnis plan yaitu biaya investasi dan tarif awal, maka kami usulkan kepada saudara untuk menggunakan parameter PT. Jasa Marga (Persero) karena disusun berdasarkan standar biaya yang telah disepakati oleh investor lain, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari saudara".

- k. Bahwa dengan demikian Fakta Hukum membuktikan sampai tanggal 3 Juni 2002-pun belum tercapai kesepakatan mengenai Business Plan antara Pemohon PK II dengan Termohon PK.
- l. Bahwa oleh karena itu jelas bahwa Putusan Judex Juris diputus atas dasar adanya SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA DIPUTUS. Dengan demikian maka sudah seharusnya Majelis Hakim PK membatalkan Putusan Kasasi aquo dan mengambil putusan dengan mengadili sendiri dan menyatakan menolak Kasasi yang diajukan oleh Termohon PK /dahulu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/ Pembanding/Penggugat asal.

4.7. DALIL TERMOHON PK YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON PK I TELAH MEMBATALKAN KEMENANGAN TENDER TERMOHON PK SECARA SEWENANG-WENANG DAN DISKRIMINATIF

- a. Bahwa Termohon PK telah melakukan suatu kebohongan dan tipu muslihat dengan mengemukakan bahwa Pemohon PK I telah membatalkan kemenangan tender Termohon PK karena beberapa pemenang tender jalan tol ruas lainnya tidak/belum dibatalkan kemenangannya dan diberi kesempatan untuk mengajukan Revised Business Plan sehingga Pemohon PK I membatalkan kemenangan tender Termohon PK secara Sewenang-wenang dan Diskriminatif.
- b. Bahwa kebohongan tersebut dibuktikan dengan adanya dalil Termohon PK yang menyatakan:

"Bahwa tindakan Pemohon PK I yang melakukan pembatalan secara semena-mena, tanpa memberikan kesempatan yang adil kepada Termohon PK untuk membela diri dan menjelaskan komitmen investasinya dalam suatu proses hukum yang fair, Pemohon PK I juga nyata-nyata melanggar Asas Larangan Melakukan Diskriminatif Hukum karena terdapat 13 pemenang tender proyek jalan tol sejak Tahun 1997 yang sampai dengan diajukannya gugatan ini belum melaksanakan proyeknya dan Pemohon PK I tidak membatalkan kemenangan tender ke-13 pemenang tender" (vide bukti P-9)
- c. Bahwa dalil tersebut merupakan kebohongan dari Termohon PK, karena berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2002 yang telah menetapkan untuk melanjutkan proyek Jalan Tol ruas Semarang-Solo, Pemohon PK II telah mengundang/membahas penerusan proyek yang berhenti sejak krisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moneter tahun 1997 yang dinilai prioritas yaitu 6 (enam) ruas jalan tol diantaranya adalah ruas Semarang-Solo, yang artinya dari ke-6 ruas jalan tol yang diteruskan, Termohon PK adalah salah satu yang proyeknya layak untuk diteruskan.

- d. Bahwa menurut Termohon PK tindakan Pemohon PK I merupakan tindakan yang sangat diskriminatif (quod non), karena terhadap situasi hukum yang sama, Pemohon PK I menerapkan perlakuan hukum yang berbeda (yaitu dengan membatalkan kemenangan tender Termohon PK tapi membiarkan pemenang tender yang lain dengan situasi yang sama tetap memperoleh haknya untuk melaksanakan proyek jalan tol tersebut)
- e. Bahwa TERBUKTI Termohon PK telah gagal dalam hal Pendanaan dan persyaratan Business Plan terhadap kelanjutan proyek tersebut. Demikian pula, terhadap investor pemenang tender yang mengalami kendala Pendanaan dan persyaratan Business Plan maka Pemohon PK I dapat melakukan pencabutan kerjasama maupun pengakhiran perusahaan jalan tol. Tindakan pencabutan kerjasama maupun pengakhiran perusahaan jalan tol oleh Pemohon PK I tidak hanya dilakukan terhadap Termohon PK saja, tetapi juga terhadap investor lainnya.
- f. Bahwa sebagai contoh pada tahun 2001 Menteri Kimpraswil telah mencabut pemberian ijin kerjasama penyelenggaraan jalan tol Cikampek-Padalarang karena investor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan jalan tol Cikampek - Padalarang (Vide Novum PK II- 4). Perlakuan yang sama juga terjadi ketika pada tanggal 5 Juni 2007, Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan pengakhiran perjanjian perusahaan jalan tol ruas Pandaan - Malang (Vide Novum PK II- 5). Begitu juga pada tanggal 28 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 telah dilakukan pengakhiran perjanjian perusahaan jalan tol ruas Ciranjang- Padalarang. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon PK I tidak melakukan tindakan diskriminatif (vide novum PK II- 6) ;

- g. Bahwa dengan demikian TERBUKTI Pemohon PK I tidak pernah melakukan tindakan DISKRIMINATIF kepada setiap Investor terutama kepada Termohon PK karena jelas bahwa setiap Investor yang tidak memenuhi persyaratan pasti akan dicabut/dibatalkan tender kemenangannya. Sebaliknya jika setiap Investor telah memenuhi persyaratan pasti akan dilanjutkannya kemenangan tendernya.
- h. Bahwa demikian pula bagaimana mungkin Pemohon PK I didalilkan melakukan tindakan yang diskriminatif dan sewenang-wenang karena faktanya Termohon PK selalu diundang dalam setiap pertemuan untuk membahas kelanjutan proyek Jalan Tol Semarang - Solo. Juga Termohon PK selalu dikirimkan surat baik berkaitan dengan undangan rapat maupun berkaitan dengan konfirmasi kelanjutan proyek jalan tol aquo.
- i. Bahwa oleh karena tidak pernah ada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Pemohon PK I sementara itu Putusan Judex Juris jelas diputus atas dasar dalil adanya tindakan diskriminatif, maka dengan demikian jelas bahwa Putusan Judex Juris diputus atas dasar adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Dengan demikian maka sudah seharusnya Majelis Hakim PK membatalkan Putusan Kasasi aquo dan mengambil putusan dengan mengadili sendiri dan menyatakan menolak Kasasi yang diajukan oleh Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PK :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), Permohonan PK dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan PK ini adalah permohonan yang bersifat "upaya hukum luar biasa" karena hanya dapat diajukan atas dasar "hal atau keadaan tertentu" sebagaimana diatur di dalam undang-undang;

2. Bahwa Pengajuan Permohonan PK ini didasarkan pada alasan-alasan:

a. Dalam Putusan Kasasi terdapat "suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata" dari Majelis Hakim Kasasi ("Judex Juris") dalam memutus perkara aquo. Dengan demikian terhadap Putusan Judex Juris tersebut dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung") jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 23/PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum Peninjauan Kembali dengan pertimbangan hukum bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut terdapat "kekeliruan yang nyata".

b. Ditemukannya surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung)

c. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya diputus (Pasal 67 huruf a UU Mahkamah Agung).

II. PENGAJUAN PERMOHONAN PK TELAH MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

3. Bahwa permohonan aquo diajukan atas dasar:

a. Adanya kekhilafan Judex Juris sehingga menimbulkan adanya kekeliruan yang nyata pada Putusan Judex Juris. Oleh karenanya sesuai Pasal 69 huruf d UU Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

b. Ditemukannya surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Oleh karenanya sesuai Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

c. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Oleh karenanya sesuai pasal 69 huruf a UU Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat.

4. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur didalam Pasal 70 UU Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali wajib diajukan oleh pemohon peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang memutus perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor W2-TUN1.182/ HK.06/VI/2008, tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 175 K/TUN/2007 tertanggal 22 Januari 2008 telah diterima oleh Pemohon PK II pada tanggal 11 Juni 2008 (Lampiran PK II- 1);
6. Bahwa selanjutnya Pemohon PK I telah menyatakan Permohonan PK disertai dengan menyerahkan Memori PK ini melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Desember 2008, yaitu sebelum batas waktu Permohonan PK yg jatuh pada tanggal 11 Desember 2008. Dengan demikian Permohonan PK ini dilakukan sebelum jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berakhir dan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya Permohonan PK ini sah menurut hukum dan wajib diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim PK.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PK :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali selengkapnya adalah sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA :

- A. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Judex Juris karena telah melakukan penilaian terhadap bukti P-15 (lampiran PK II- 2) dimana penilaian terhadap suatu alat bukti bukanlah wewenang dari Judex Juris
7. Bahwa satu-satunya pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Judex Juris untuk mengabulkan permohonan kasasi aquo adalah sebagai berikut:
"Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa Judex Facti mendasarkan pertimbangan tersebut dengan menunjuk bukti P-15 berupa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundesen & Associates a.n. Wardell Finance
(Australia) Pty.Ltd;

- Bahwa apabila diteliti P-15 bukti tersebut justru membuktikan tersedianya dana dari Wardell Finance (Australia) Pty Ltd, yang akan disalurkan untuk proyek Semarang-Solo dan dana yang dimaksud tidak memerlukan jaminan sebagai pendukung dari pihak Indonesia dengan demikian bagi PT Karsa Semesta Indah/Penggugat tidak ada permasalahan pendanaan karena sudah tersedia dana untuk pembangunan proyek jalan tol Semarang-Solo, investor hanya meminta kepastian tentang konsesi dari PT. Jasa Marga (Tergugat II Intervensi) sebagai pelaksana penyelenggaraan jalan tol Semarang-Solo tersebut
- Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa tentang Pembatalan Penetapan Penawaran Penanaman Modal, jalan Tol Semarang-Solo a.n. PT. KSI dengan alasan tidak tersedianya dana adalah tidak beralasan karenanya harus dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan yang lainnya Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 142/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 18 Oktober 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 08/G/2006/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2006".

8. Bahwa atas dasar satu-satunya pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Judex Juris telah memberikan amar putusan yang sangat merugikan Pemohon PK II yaitu:

"Menyatakan batal Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah) yang membatalkan kemenangan Penggugat dalam penawaran penanaman Modal jalan tol ruas Semarang-Solo yang dituangkan dalam Surat Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.JL.01.03- MN/738 tanggal 5 Nopember 2003 ;

"Mencabut Surat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. JI.01.03- Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 mengenai pembatalan kemenangan Penggugat selaku pemenang penawaran penanaman modal jalan tol ruas Semarang-Solo;"

9. Bahwa dengan memberikan amar putusan tersebut diatas, Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena:

a. Berdasarkan bunyi pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut diatas, jelas telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Judex Juris tidak boleh melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana menjadi wewenang sepenuhnya dari Judex Facti. (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 221 K/Sip/1973, tanggal 18 Juni 1973). Bahkan terlebih lagi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terhadap Alat Bukti P-15 telah diambil dengan tepat dan benar, hal ini dapat dilihat dari bunyi pertimbangan hukum sebagaimana tertera dalam Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding pada Halaman 93 Angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari uraian bukti P-14= T.Intv- 16; P-15 = T.Intv- 10; P-17-T.Intv- 8; P-18, P-19, P-20= T.Intv- 9 dan P-21 = T.Intv- 10 tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa masih terjadi ketidakpastian mengenai kelayakan pembiayaan pembangunan jalan tol Semarang-Solo, dan permasalahan ini juga telah dibahas dalam rapat, sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Pembahasan Rencana jalan Tol Semarang- Solo, tanggal 20 Juni 2002 (bukti T,Intrv- 7a), maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat (PT. Karsa Semesta Indah) sebagai pemenang Tender tidak dapat segera melaksanakan pembangunan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tol Semarang-Solo karena masih terjadi permasalahan pendanaan proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Agung Purnomo yang menerangkan bahwa bukti P-15 yang berupa surat dari Wardell Finance bukan bukti yang menunjukkan bahwa PT. Karsa Semesta Indah mampu menyediakan dana karena baru berupa statement penyanggah dana dan bukti tersebut belum jelas apakah sebagai modal atau pinjaman sehingga surat tersebut belum jelas terutama surat tersebut tidak menyebutkan dana tersebut untuk PT. Karsa Semesta Indah tetapi pinjaman untuk proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR)".

b. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI ("Putusan MARI") yang secara tegas mengatur tentang ketidakwenangan Mahkamah Agung (incasu Judex Juris) didalam menilai suatu hasil pembuktian yang bersifat penghargaan, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum. Yurisprudensi tersebut yaitu:

- Putusan MARI Nomor 421 K/Pdt/1985 tanggal 10 Mei 1986

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Reg. Nomor 2198 K/Pdt/1984 tanggal 30 Nopember 1985

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Nomor 2469 K/Pdt/1984 tanggal 8 Oktober 1985

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Nomor 3500 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1986

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Reg. Nomor 2958 K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

- Putusan MARI Nomor 221 K/Sip/1973, tanggal 18 Juni 1973

Yurisprudensi ini mengungkapkan tentang adanya keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

10. Bahwa oleh karena Judex Juris telah melampaui kewenangannya dengan cara menilai suatu pembuktian yang bersifat penghargaan maka terbukti pula terdapat KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, sehingga dengan demikian Putusan Kasasi aquo sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim PK.

B. ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI JUDEX JURIS KARENA TELAH MENILAI SUATU ALAT BUKTI YANG TELAH TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM LAGI (VIDE BUKTI P-15 JUDEX FACTI)

11. Bahwa telah didalilkan diatas sebagai satu-satunya alasan dikabulkannya permohonan kasasi Termohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) oleh Judex Juris dalam putusannya adalah penilaian terhadap Bukti P-15. Sementara itu terdapat fakta hukum dimana Pemohon PK pernah mengajukan Bukti T.II.Int- 23a berupa Surat dari Termohon PK kepada Pemohon PK II Nomor 18-KSI-10/02 tanggal 29 Oktober 2002, perihal Masalah Pendanaan Jalan Tol Semarang-Solo dan Pemutusan untuk tidak melanjutkan kerjasamanya dengan investor Penggugat yaitu Infrastructure Management International Pty. Ltd. Bukti T.II.Int- 23a aquo telah DIAKUI pula oleh Termohon PK maupun oleh Judex Facti baik dalam persidangan Judex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Banding (Lampiran PK II-3).

12. Bahwa isi dari Bukti T.II.Int- 23a aquo jelas merupakan PENGAKUAN Termohon PK terhadap adanya pencabutan Bukti P-15. Dengan demikian maka terbukti bahwa Bukti P-15 telah tidak memiliki kekuatan hukum lagi sejak dikeluarkannya Bukti T.II.Int- 23a tanggal 29 Oktober 2002 aquo.

13. Bahwa oleh karena Judex Juris menggunakan Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-15 sebagai satu-satunya alasan dikabulkannya permohonan kasasi Termohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) sementara TERBUKTI bahwa Bukti P-15 sebenarnya telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan adanya Bukti T.II.Int- 23a maka dengan demikian dapat disimpulkan:

- (i) Bahwa Judex Juris terbukti telah menilai suatu alat bukti yang telah tidak memiliki kekuatan hukum lagi;
 - (ii) Bahwa putusan Judex Juris aquo terbukti cacat hukum karena mendasarkan kepada suatu alat bukti yang tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
14. Bahwa dengan demikian maka terbukti terdapat KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA dari Judex Juris, sehingga dengan demikian Putusan Kasasi aquo sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim PK.

ALASAN KEDUA

DITEMUKANNYA BUKTI BARU ("NOVUM") YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA AQUO DIPERIKSA BELUM DIKETEMUKAN

- A. Novum Berupa Memo Dinas Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi ("Bapekin") Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah ("Kimpraswil") (sekarang Departemen Pekerjaan Umum) kepada Direktur Jenderal Prasarana Wilayah ("Dirjen Praswil") Nomor 43/md/ks/2002 tanggal 11 juli 2002 serta Risalah Rapat Pembahasan Rencana Jalan Tol Semarang-Solo tanggal 20 Juni 2002 dan Daftar Hadirnya.
15. Bahwa Novum aquo ditemukan oleh Bapak Max Antameng, PhD, saat ini Kasubdit Perencanaan Umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum (dahulu di Bapekin Departemen Kimpraswil) dimana tempat, hari dan tanggal penemuan Novum tersebut akan diuraikan dan dinyatakan didalam Berita Acara Sumpah yang disahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung.

16. Bahwa Pemohon PK I telah menemukan Novum yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara aquo diperiksa pada persidangan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding belum ditemukan yaitu berupa Memo Dinas Kepala Bapekin kepada Dirjen Praswil No. 43/MD/KE/2002 tanggal 11 Juli 2002 (Vide Novum PK II- 1) dan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Jalan Tol Semarang-Solo beserta Daftar Hadir Rapat di Pusat Pengembangan Investasi Bapekin tertanggal 20 Juni 2002 (Vide Novum PK II- 2). Bapekin merupakan badan dibawah Departemen Kimpraswil (sekarang Departemen Pekerjaan Umum) yang bertanggungjawab kepada Menteri Kimpraswil (sekarang Menteri Pekerjaan Umum). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon PK II memohon agar dilakukan pemeriksaan kembali terhadap bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara aquo.
17. Bahwa Novum PK II- 1 dan Novum PK II- 2 dan tersebut diatas merupakan Bukti Baru sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2002, telah diadakan pertemuan antara Bapekin dan Dirjen Praswil Departemen Kimpraswil yang dihadiri oleh Pemohon PK I, Pemohon PK II dan Termohon PK untuk membahas rencana penerusan pembangunan mas Jalan Tol Semarang- Solo.
 - b. Bahwa dari rapat tersebut telah dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:
 - (i) Rapat dipimpin oleh Kepala Bapekin dengan maksud agar hasil rapat ini dapat dijadikan rekomendasi ke Menteri Kimpraswil dalam rangka penerusan proyek-proyek sesuai dengan Keppres 15/2002, khususnya Jalan Tol Semarang - Solo yang sampai saat rapat pada tanggal 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, masih belum terlihat kemampuan pendanaannya. Selain itu Keputusan Menko Ekuin dan Menteri Kimpraswil menyatakan bahwa akhir Juni 2002 Pemerintah sudah harus menetapkan progress Batch I jalan tol, dan Semarang-Solo adalah elemen dari Batch I tersebut ;

(ii) Masalah inti dalam proyek jalan Tol Semarang - Solo ini adalah adanya ketidakpastian investor mengenai kelayakan pembiayaan;

(iii) Beberapa tanggapan instansi terkait berkaitan dengan jalan tol Semarang Solo adalah:

- a. Jasa Marga sudah meminta kepada PT KSI untuk membuktikan kemampuan finansial PT KSI Jasa Marga sendiri sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan diskusi, tetapi PT KSI tidak bisa menunjukkan ketersediaan dananya. Bahkan pihak Jasa Marga meragukan keberadaan perusahaan yang bersangkutan, terbukti dari adanya surat/fax dari alamat dan nomor telepon yang mengada-ada.
- b. Pihak Pemda, baik dari tingkat Propinsi, Kabupaten, maupun BKPMJ Jateng dalam kaitannya dengan proyek Semarang Solo sudah sering dilakukan pertemuan rutin dengan investor maupun pihak terkait lainnya dan telah dibentuk tim ad hoc, namun tidak menghasilkan apa-apa. Mereka mengharapkan rapat ini adalah yang terakhir dan hasil yang final.
- c. Dirjen Praswil meminta klarifikasi dan batas waktu penerusan proyek Semarang Solo tersebut kepada PT KSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) Jawaban dari PT KSI berkaitan proyek jalan tol ini antara lain:

PT KSI sudah berusaha mendapatkan bukti ketersediaan dananya dengan meminta bank koresponden dari pihak PT Jasa Marga, namun hal ini ditolak PT Jasa Marga karena PT Jasa Marga tidak mau terjebak sebagai penjamin dana tersebut, dimana seharusnya PT KSI lah yang bertanggungjawab.

Demi terwujudnya proyek ini PT KSI bersedia "menjual" proyek ini kepada calon investor baru, mengingat kalau dilakukan tender ulang akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. PT KSI berusaha meyakinkan semua pihak bahwa mereka sudah memiliki dananya dan telah mendapatkan partner baru.

(v) Pihak Investor kembali diberi kesempatan ± 1 (satu) minggu untuk membuktikan kesiapan dana dalam pembangunan jalan Tol Semarang-Solo

(vi) Alternatif solusi yang merupakan kesepakatan rapat adalah :

a. apabila dalam 1 (satu) minggu ini Investor dapat membuktikan pendanaannya, maka proyek akan diserahkan/dilanjutkan oleh investor,

b. apabila sebaliknya, maka akan direview tender ulang

c. Bahwa berdasarkan Bukti PK II- 2 a quo maka rapat tersebut dihadiri oleh :

(i) Bapak Wibisono dari Bapekin

(ii) Bapak Yeru Salimianto dari BPM Propinsi Jawa Tengah

(iii) Bapak Agung Purnomo dari Pemohon PK II

iv) Bapak Max Antameng dari BAPEKIN

v) Bapak Dedi KS dari Pemohon PK II

vi) Bapak Djonny dari Arcadia Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vii) Bapak Chandra S dari Termohon PK
- (viii) Bapak Syaiful Iman dari PT.Adhi Karya
- (ix) Bapak Sutomo dari PEMDA Kabupaten Semarang

18. Bahwa berdasarkan hal diatas terdapat Fakta Hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon PK telah hadir dalam rapat dan bahkan telah menandatangani Daftar Hadir (Vide Novum PK II-2) aquo. Dengan demikian maka Termohon PK telah mengetahui dengan hasil rapat tersebut;
- b. Bahwa Termohon PK telah mengetahui dalam waktu 1 (satu) minggu wajib memenuhi kesanggupan pendanaan untuk penyelenggaraan Jalan Tol Semarang-Solo;
- c. Bahwa ternyata TERBUKTI sampai dengan tanggal 11 Juli 2002 (sampai dibuatnya Memo Dinas Nomor 43/MD/KE/2002 dari Kepala Bapekin Departemen Kimpraswil, Termohon PK tidak dapat memenuhi kepastian pendanaan Jalan Tol Semarang-Solo.

19. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa Termohon PK telah tidak dapat lagi memenuhi kesanggupan pendanaan untuk penyelenggaraan Jalan Tol Semarang-Solo. Dengan demikian maka pembatalan terhadap Penetapan Termohon PK sebagai Pemenang untuk ruas Jalan Tol Semarang-Solo adalah berdasar hukum. Sebaliknya tuntutan Termohon PK agar Pemohon PK I membatalkan dan mencabut Surat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor JL01.03-Mn/738 tanggal 5 Nopember 2003 adalah tidak berdasarkan hukum.

20. Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi aquo sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim PK.

B. NOVUM BERUPA BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN NEGOSIASI ATAS REVIEW KELAYAKAN INVESTASI ANTARA PEMOHON PK II DENGAN PARA INVESTOR DI BEBERAPA RUAS JALAN TOL.

21. Bahwa Novum aquo ditemukan oleh Bapak Ir. Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnariawan Sunoto dari Pemohon PK II, dimana tempat, hari dan tanggal penemuan Novum tersebut akan diuraikan dan dinyatakan didalam Berita Acara Sumpah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung.

22. Bahwa selain Novum pada alasan Kedua butir A tersebut, Pemohon PK II telah menemukan Novum yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara aquo diperiksa Judex Facti baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding belum ditemukan yaitu berupa Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi Jalan Tol antara Pemohon PK II dengan Investor- Investor lainnya, yaitu untuk ruas jalan tol sebagai berikut:

- a. Ruas Tol Gempol- Pandaan, No: 031A/BA- DIR/2002, tanggal 23 Agustus 2002.
- b. Ruas Tol Surabaya Eastern Ring Road (Tahap I: Waru- Juanda), Nomor 18/BA/2002, tanggal 9 September 2002.
- c. Ruas Tol Ciranjang- Padalarang, Nomor 21/BA/2002, tanggal 17 September 2002.
- d. Ruas Tol Bekasi Timur- Cawang- KP. Melayu, Nomor 20/BA/2002, tanggal 17 September 2002.
- e. Ruas Tol Waru (Aloha)- Wonokromo- Tanjung Nomor 22/BA/2002 (Vide Novum PK II- 3a s/d 3e)

23. Bahwa dalam sebuah investasi jalan tol, dibutuhkan kajian atas kelayakan investasi jalan tol. Kajian atas kelayakan aquo dituangkan dalam bentuk Business Plan dimana apabila Business Plan ini disepakati oleh Pemohon PK II maka kesepakatan aquo akan dituangkan dalam sebuah dokumen berbentuk Berita Acara. Novum PK II- 3 aquo membuktikan bahwa antara Pemohon PK II dengan para investor untuk ruas jalan tol sebagaimana tersebut diatas telah tercapai kesepakatan Business Plan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi hasil kajian atas kelayakan investasi jalan tol, serta telah dituangkan dalam sebuah dokumen berbentuk Berita Acara. Sementara itu, TERBUKTI untuk ruas Jalan Tol Semarang-Solo tidak pernah ditemukan adanya Berita Acara apapun yang dibuat untuk membuktikan adanya kesepakatan Business Plan tersebut.

24. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon PK II dengan Termohon PK belum terjadi kesepakatan Business Plan, karena apabila telah tercapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi seperti yang telah terjadi pada investor- investor lainnya.

C. ADANYA SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN DAN PENGAKHIRAN OLEH PEMOHON PK I TERHADAP BEBERAPA INVESTOR JALAN TOL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, SEBAGAI BUKTI TIDAK ADANYA DISKRIMINASI ATAU KESEWENANG-WENANGAN PEMOHON PK I SERTA PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM

25. Bahwa Novum aquo ditemukan oleh Bapak Ir. Arif Hariyono, SH dari Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") dan oleh Bapak Ir. Dedi Krisnariawan Sunoto dari Pemohon PK II dimana tempat, hari dan tanggal penemuan Novum tersebut akan diuraikan dan dinyatakan didalam Berita Acara Sumpah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung.

26. Bahwa adanya fakta hukum Termohon PK telah gagal dalam hal Pendanaan dan persyaratan Business Plan terhadap kelanjutan proyek Jalan Tol Semarang-Solo menyebabkan pembatalan penetapan pemenang penawaran penanaman modal Jalan Tol ruas Semarang-Solo aquo. Namun demikian, keputusan pencabutan dan pengakhiran juga diberlakukan kepada investor ruas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tol lainnya. Beberapa investor jalan tol tersebut yaitu:

a. Pada tahun 2001 Menteri Kimpraswil telah mencabut pemberian ijin kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek-Padalarang karena investor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikampek-Padalarang aquo. Pencabutan tersebut melalui Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 417/KPTS/M/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 321/KPTS/1994 tentang Pemberian Ijin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek-Padalarang kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga dalam bentuk usaha patungan PT. Citra Ganesha Marga Nusantara tanggal 18 Juli 2001 dan ditandatangani oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Ir. Erna Witoelar, Msi (Vide Novum PK II- 4).

1) Bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 321/KPTS/1994 tanggal 24 Oktober 1994, Menteri Pekerjaan Umum telah memberikan ijin kepada Pemohon PK II untuk mengadakan kerjasama dengan PT. Citra Ganesha Marga Nusantara dalam menyelenggarakan Jalan Tol Cikampek-Padalarang. Namun demikian, PT. Citra Ganesha Marga Nusantara tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikampek-Padalarang sesuai dengan yang ditetapkan antara Pemohon PK II dengan PT. Citra Ganesha Marga Nusantara. Dalam hal ini upaya negosiasi atau musyawarah telah dilakukan namun tidak memperoleh keputusan yang memungkinkan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum RI Nomor 321/KPTS/1994 tanggal 24 Oktober 1994 aquo.

- 2) Bahwa akhirnya dengan alasan untuk mengamankan aset negara dan agar pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Cikampek-Padalarang dapat dilanjutkan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana jalan yang memadai maka melalui Novum P II- 4 aquo dilakukan pencabutan pemberian ijin kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek-Padalarang (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 321/KPTS/1994 tanggal 24 Oktober 1994).
- 3) Dengan demikian maka Novum P II- 4 aquo membuktikan bahwa Pemohon PK I tidak melakukan diskriminasi atau kesewenang-wenangan terhadap Termohon PK. Demikian pula Pemohon PK I telah melakukan persamaan kedudukan dalam hukum karena perlakuan yang sama juga berlaku terhadap investor jalan tol lainnya yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan jalan tol.
 - b. Pada tanggal 5 Juni 2007 juga telah dilakukan pengakhiran perjanjian perusahaan Jalan Tol ruas Pandaan-Malang. Pengakhiran tersebut dilakukan melalui Surat dari Departemen Pekerjaan Umum RI Nomor HK.02.07- Mn/206 tanggal 5 Juni 2007 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Setdco Intrinsic Nusantara perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Perusahaan Jalan Tol Ruas Pandaan-Malang antara Pemerintah dan PT Setdco Intrinsic Nusantara Nomor 192/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006 (PPJT) serta ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pekerjaan Umum, Roestam Sjarief. (Vide Novum PK II- 5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa BPJT telah mengirimkan surat kepada PT. Setdco Intrinsic Nusantara perihal Peringatan Pertama atas Kelalaian Penyediaan Jaminan Pelaksanaan dan Dana Tanah untuk Ruas Jalan Tol Pandaan- Malang melalui suratnya Nomor 385B/PBJT/KE/HK.02.07/2006 tanggal 13 Juni 2006. Surat aquo diikuti dengan surat berikutnya dengan Nomor 507/BPJT/KE/KU.08.05/2006 tanggal 27 Juli 2006 serta surat Nomor 632/BPJT/KE/KU.08.05/2006 tanggal 8 September 2006 perihal hal yang sama.
- 2) Pada tanggal 10 Januari 2006, BPJT telah pula mengirimkan surat dengan Nomor HK.02.07- SJ/19 perihal Pemberitahuan Cidera Janji dimana Pemohon PK I telah mengingatkan tentang keterlambatan dalam pencapaian Financial Close dan meminta PT. Setdco Intrinsic Nusantara untuk memperbaiki cidera janji tersebut dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Perpanjangan waktu pun telah diberikan oleh Pemohon PK I sampai dengan tanggal 29 Mei 2007 melalui suratnya Nomor HK.02.07- Mn/146D tanggal 10 April 2007.
- 3) Dikarenakan hingga tanggal 29 Mei 2007 dan berdasarkan Pasal 5.2 PPJT, PT. Setdco Intrinsic Nusantara tidak dapat membuktikan telah mencapai Financial Close, maka sesuai dengan Pasal 13.1.2 PPJT, Pemohon PK I menyatakan mengakhiri Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Pandaan- Malang antara Pemerintah (cq Pemohon PK I) dengan PT. Setdco Intrinsic Nusantara No. 192/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006 secara sepihak terhitung sejak surat pemberitahuan (in casu 5 Juni 2007) dengan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran sebagaimana dalam Pasal 13.1.3a dimana pemerintah berhak secara sepihak untuk mengambil alih dan meneruskan pekerjaan konstruksi atau menunjuk pihak lain untuk meneruskan pekerjaan konstruksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan PT. Setdco Intrinsic Nusantara dari Bank Mandiri dengan Nomor 7713107521106 tanggal 3 Juli 2006.

- 4) Dengan demikian maka Novum P 11-5 aquo membuktikan bahwa Pemohon PK I tidak melakukan diskriminasi atau kesewenang-wenangan terhadap Termohon PK. Demikian pula Pemohon PK I telah melakukan persamaan kedudukan dalam hukum karena perlakuan yang sama juga berlaku terhadap investor jalan tol lainnya yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan jalan tol.

c. Begitu juga pada tanggal 28 Maret 2008 telah dilakukan pengakhiran perjanjian perusahaan Jalan Tol ruas Ciranjang- Padalarang melalui Surat dari Departemen Pekerjaan Umum RI Nomor HK.02.07-Mn/163 tanggal 28 Maret 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Binapuri Nyndiacipta Karyatama perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Perusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang-Padalarang antara Pemerintah dan PT Binapuri Nyndiacipta Karyatama Nomor 09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007 serta ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (Vide Novum PK II- 6).

- 1) Bahwa Novum PK II- 6 aquo diterbitkan oleh Pemohon PK I atas dasar adanya ketentuan beberapa pasal Perjanjian Perusahaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol ruas Ciranjang- Padalarang Nomor
09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007
("PPJT"). Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 3
mengenai Jaminan Pelaksanaan; Pasal 4 angka
4.5 mengenai Pembayaran Pengadaan Tanah oleh
Perusahaan Jalan Tol; Pasal 5 angka 5.2
mengenai Financial Close jo Pasal 13 mengenai
Cidera Janji Pengusahaan Jalan Tol.

- 2) Bahwa PT. Binapuri Nyndiacipta Karyatama telah mendapat peringatan dari Pemohon PK I melalui suratnya Nomor 651/BPJT/KE/KU.08.05/2007 tanggal 14 Agustus 2007 perihal Peringatan keterlambatan dalam Penyerahan Jaminan Pelaksanaan, Pembukaan Rekening Pengadaan Tanah dan Penyetoran Dana Tanah Tahap I.
- 3) Bahwa surat peringatan aquo disusul dengan adanya surat dari pemohon PK I Nomor KH.02.07-sj/589 tanggal 13 September 2007 perihal Pemberitahuan Cidera Janji, dan Pemohon PK I telah memberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sampai tanggal 12 Desember 2007 untuk memperbaiki Cidera Janji aquo.
- 4) Oleh karena sampai tanggal 12 Desember 2007, PT Binapuri Nyndiacipta Karyatama tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikirimkan kembali surat Pemohon PK I Nomor 25A/BPJT/KE/KU.08.05/2008 tanggal 16 Januari 2008 perihal Peringatan atas Kewajiban Pemenuhan Financial Close, berisi teguran kepada PT. Binapuri Nyndiacipta Karyatama dalam kewajiban pencapaian Financial Close yang harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2008.
- 5) Bahkan Pemohon PK I telah memberikan tambahan waktu melalui suratnya Nomor 39/BPJT/KE/KU.01.01/2008 tanggal 22 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 perihal Tambahan Waktu Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan Pembukaan Rekening Pengadaan Tanah serta Menyetorkan Dana Tanah Tahap I, sampai batas tanggal 6 Januari 2008.

6) Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal yang ditentukan (6 Januari 2008) PT. Binapuri Nyndiaipta Karyatama telah tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pemohon PK I mengakhiri Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ciranjang-Padalarang antara Pemerintah dan PT. Binapuri Nyndiaipta Karyatama Nomor 09/PPJT/VII/Mn/2007 tanggal 27 Juli 2007.

7) Dengan demikian maka Novum PK II- 5 aquo membuktikan bahwa Pemohon PK I tidak melakukan diskriminasi atau kesewenang-wenangan terhadap Termohon PK. Demikian pula Pemohon PK I telah melakukan persamaan kedudukan dalam hukum karena perlakuan yang sama juga berlaku terhadap investor jalan tol lainnya yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan jalan tol.

27. Bahwa bukti-bukti tersebut diatas merupakan Novum yang bersifat menentukan yang belum ditemukan pada saat perkara aquo diperiksa baik dalam persidangan Judex Facti Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding.

ALASAN KETIGA

ADANYA PUTUSAN JUDEX JURIS YANG DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA DIPUTUS

28. Bahwa kebohongan atau tipu muslihat aquo adalah sebagai berikut:

A. DALIL TERMOHON PK YANG MENYATAKAN KESEPAKATAN BUSINESS PLAN ANTARA TERMOHON PK DAN PEMOHON PK II TELAH TERPENUHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Termohon PK telah melakukan suatu kebohongan dan tipu muslihat dengan mengemukakan bahwa telah tercapai kesepakatan rencana bisnis (Business Plan) antara Termohon PK dengan Pemohon PK II berdasarkan hasil pertemuan di kantor Kepala Divisi Pengembangan Usaha Pemohon PK II dengan Termohon PK tanggal 16 Januari 2002. Kebohongan dan tipu muslihat aquo dibuktikan dengan diajukannya Bukti P-19 dalam persidangan Judex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Banding.
30. Bahwa Bukti P-19 aquo belum dapat membuktikan bahwa telah tercapainya kesepakatan Business Plan dengan Pemohon PK II karena bukti tersebut hanya melaporkan mengenal perkembangan masalah pendanaan dan action plan yang akan disampaikan oleh Infrastructure Management International ("IMI"). Sementara itu pada akhirnya kerjasama antara IMI dengan Termohon PK mengalami masalah sehingga Termohon PK memutuskan kerjasama dengan IMI aquo (Vide Bukti T.Int 23-a Judex Facti)
31. Bahwa Business Plan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Termohon PK disamping adanya kecukupan dana. Kronologis singkat tentang dipersyaratkan adanya Business Plan adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.
32. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002, Pemohon PK I melalui Dirjen Praswil telah mengirim surat kepada Pemohon PK II melalui suratnya Nomor UM.01.03-Dp/190 tanggal 3 Mei 2002 yang isinya agar Pemohon PK II mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengambil langkah-langkah untuk melakukan penilaian kelayakan proyek-proyek yang terhenti dan menetapkan proyek yang dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diteruskan

b. Proyek-proyek yang diindikasikan layak secara finansial agar investornya diminta menetapkan untuk segera menyampaikan pernyataan minat dan review proposal kelayakan paling lambat Juni 2002 (Vide Bukti T-9 Judex Factie)

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon PK II telah melakukan penilaian ulang kepada para pemenang tender termasuk kepada Termohon PK mengingat selama kurun waktu tahun 1996-1997 masalah pendanaan belum juga terealisasi.

34. Bahwa Pemohon PK II telah mengundang/membahas penerusan proyek yang berhenti sejak krisis moneter tahun 1997 yang dinilai prioritas yaitu ruas :

- (i) Semarang- Solo,
- (ii) Gempol- Pandaan,
- (iii) Bekasi Timur- Cawang-Kampung Melayu,
- (iv) Waru- Juanda (Surabaya Easterrn Ring Road),
- (v) Waru (Aloha) Wonokromo-Tanjung Perak
- (vi) Ciranjang- Padalarang.

Dari ke-6 (enam) ruas tersebut, 5 (lima) diantaranya telah tercapai kesepakatan review kelayakan proyek yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi. Dari ke-6 (enam) perusahaan/investor pemenang tender atas 6 (enam) ruas jalan tersebut hanya Termohon PK saja yang tidak memiliki Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi.

35. Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemohon PK II dan mengacu kepada harga perhitungan yang sama (berdasarkan nilai investasi dan tarif awal) yang diberlakukan pada semua calon Investor dan diminta untuk mengajukan proposal Review Kelayakan Proyek, hanya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK yang tidak dapat memenuhi harga yang sama tersebut karena Termohon PK mengajukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor lainnya.

36. Bahwa jika telah terjadi kesepakatan mengenai Business Plan antara Pemohon PK II dan Termohon PK maka kesepakatan tersebut tentu saja akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi. Fakta membuktikan bahwa tidak pernah ada Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi antara Pemohon PK II dengan Termohon PK.

37. Bahwa sebagai standar prosedural dalam pengajuan pendanaan serta dalam rangka menerapkan Asas Kehati-hatian, sebuah institusi perbankan atau lembaga keuangan akan meminta dipenuhinya beberapa persyaratan yang diperlukan dalam menilai pemberian kredit investasi jalan tol misalnya adanya besaran tarif, masa konsesi, volume lalu lintas dan nilai investasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Atas Review Kelayakan Investasi. Oleh karena terbukti Termohon PK belum menyepakati hal-hal tersebut diatas dengan Pemohon PK II maka tentu saja tidak akan pernah mendapatkan fasilitas pendanaan dari institusi perbankan atau lembaga keuangan.

38. Bahwa bukti lain belum tercapainya kesepakatan Business Plan antara Pemohon PK II dengan Termohon PK adalah adanya Bukti T-7a berupa Surat dari Pemohon PK II kepada Direksi Termohon PK perihal Pendanaan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo tertanggal 3 Juni 2002 yang menyatakan:

"Atas belum disepakatinya besaran dalam review bisnis plan yaitu biaya investasi dan tarif awal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami usulkan kepada saudara untuk menggunakan parameter Pemohon PK II karena disusun berdasarkan standar biaya yang telah disepakati oleh investor lain, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari saudara".

39. Bahwa dengan demikian Fakta Hukum membuktikan sampai tanggal 3 Juni 2002-pun belum tercapai kesepakatan mengenai Business Plan antara Pemohon PK II dengan Termohon PK.

40. Bahwa oleh karena itu jelas bahwa Putusan Judex Juris diputus atas dasar adanya SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA DIPUTUS. Dengan demikian maka sudah seharusnya Majelis Hakim PK membatalkan Putusan Kasasi dan mengambil putusan dengan mengadili sendiri dan menyatakan menolak Kasasi yang diajukan oleh Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal.

B. DALIL TERMOHON PK YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON PK I TELAH MEMBATALKAN KEMENANGAN TENDER TERMOHON PK SECARA SEWENANG-WENANG DAN DISKRIMINATIF

41. Bahwa Termohon PK telah melakukan suatu kebohongan dan tipu muslihat dengan mengemukakan bahwa Pemohon PK I telah membatalkan kemenangan tender Termohon PK karena beberapa pemenang tender jalan tol ruas lainnya tidak/belum dibatalkan kemenangannya dan diberi kesempatan untuk mengajukan Revised Business Plan sehingga Pemohon PK I membatalkan kemenangan tender Termohon PK secara Sewenang-wenang dan Diskriminatif.

42. Bahwa kebohongan tersebut dibuktikan dengan adanya dalil Termohon PK yang menyatakan:
"Bahwa tindakan Pemohon PK I yang melakukan pembatalan secara semena-mena, tanpa memberikan kesempatan yang adil kepada Termohon PK untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela diri dan menjelaskan komitmen investasinya dalam suatu proses hukum yang fair, Pemohon PK I juga nyata-nyata melanggar Asas Larangan Melakukan Diskriminatif Hukum karena terdapat 13 pemenang tender proyek jalan tol sejak Tahun 1997 yang sampai dengan diajukannya gugatan ini belum melaksanakan proyeknya dan Pemohon PK I tidak membatalkan kemenangan tender ke-13 pemenang tender" (Vide Bukti P-9)

43. Bahwa dalil tersebut merupakan kebohongan dari Termohon PK, karena berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 yang telah menetapkan untuk melanjutkan proyek Jalan Tol ruas Semarang-Solo, Pemohon PK II telah mengundang/membahas penerusan proyek yang berhenti sejak krisis moneter tahun 1997 yang dinilai prioritas yaitu 6 (enam) ruas jalan tol diantaranya adalah ruas Jalan Tol Semarang-Solo, yang artinya dari ke-6 ruas jalan tol yang diteruskan, Termohon PK adalah salah satu yang proyeknya layak untuk diteruskan.
44. Bahwa menurut Termohon PK tindakan Pemohon PK I merupakan tindakan yang sangat diskriminatif (quod non), karena terhadap situasi hukum yang sama, Pemohon PK I menerapkan perlakuan hukum yang berbeda (yaitu dengan membatalkan kemenangan tender Termohon PK tapi membiarkan pemenang tender yang lain dengan situasi yang sama tetap memperoleh haknya untuk melaksanakan proyek jalan tol tersebut).
45. Bahwa TERBUKTI Termohon PK telah gagal dalam hal Pendanaan dan persyaratan Business Plan terhadap kelanjutan proyek tersebut. Demikian pula, terhadap investor pemenang tender yang mengalami kendala Pendanaan dan persyaratan Business Plan maka Pemohon PK I dapat melakukan pencabutan kerjasama maupun pengakhiran perusahaan jalan tol. Tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan kerjasama maupun pengakhiran perusahaan jalan tol oleh Pemohon PK I tidak hanya dilakukan terhadap Termohon PK saja, tetapi juga terhadap investor lainnya.

46. Bahwa sebagai contoh pada tahun 2001 Menteri Kimpraswil telah mencabut pemberian ijin kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek-Padalarang karena investor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikampek -Padalarang (Vide Novum PK II- 4). Perlakuan yang sama juga terjadi ketika pada tanggal 5 Juni 2007, Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan pengakhiran perjanjian perusahaan Jalan Tol ruas Pandaan-Malang (Vide Novum PK II- 5). Begitu juga pada tanggal 28 Maret 2008 telah dilakukan pengakhiran perjanjian perusahaan Jalan Tol ruas Ciranjang- Padalarang. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon PK I tidak melakukan tindakan diskriminatif (Vide Novum PK II- 6).
47. Bahwa dengan demikian TERBUKTI Pemohon PK I tidak pernah melakukan tindakan DISKRIMINATIF kepada setiap Investor terutama kepada Termohon PK karena jelas bahwa setiap investor yang tidak memenuhi persyaratan pasti akan dicabut/dibatalkan tender kemenangannya. Sebaliknya jika setiap investor telah memenuhi persyaratan pasti akan dilanjutkannya kemenangan tendernya.
48. Bahwa demikian pula bagaimana mungkin Pemohon PK I didalilkan melakukan tindakan yang diskriminatif dan sewenang-wenang karena faktanya Termohon PK selalu diundang dalam setiap pertemuan untuk membahas kelanjutan proyek Jalan Tol Semarang-Solo. Juga Termohon PK selalu dikirimkan surat baik berkaitan dengan undangan rapat maupun berkaitan dengan konfirmasi kelanjutan proyek jalan tol aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa oleh karena tidak pernah ada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Pemohon PK I sementara itu Putusan Judex Juris jelas diputus atas dasar dalil adanya tindakan diskriminatif, maka dengan demikian jelas bahwa Putusan Judex Juris diputus atas dasar adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Dengan demikian maka sudah seharusnya Majelis Hakim PK membatalkan Putusan Kasasi a uo dan mengambil putusan dengan mengadili sendiri dan menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh Termohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Pertama s/d Ketiga Pemohon Peninjauan Kembali I dan II :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tentang kekhilafan dapat dibenarkan karena Judex Juris telah melakukan penilaian alat bukti yang oleh Judex Facti, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. (bukti P-15 tentang dana Penggugat) ;
2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru dapat dibenarkan, karena :
 - a. Ditemukannya bukti baru tersebut telah memenuhi syarat formal (ada Berita Acara Sumpah)
 - b. Substansi bukti baru tersebut bersifat relevan dan bersifat menentukan
 - c. Bahwa bukti baru PK-1 (memo dinas Nomor 43/md/ks/2002 tanggal 11 Juli 2002) dan PK-2 (Risalah Rapat Pembahasan Rencana Jalan Tol Semarang- Solo tanggal 20 Juni 2002) membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki/tidak tersedia dana untuk melaksanakan proyek jalan Tol Semarang- Solo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sudah tepat dan benar, karena itu perlu dikuatkan, sedangkan putusan Judex Juris harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 175 K/TUN/2007 tanggal 22 Januari 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II : **P.T. JASA MARGA (PERSERO)** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 175 K/TUN/2007 tanggal 22 Januari 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2009 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH. dan Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.

Ttd/Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA.

Effendie Lotulung,SH.

Ketua

ttd

Prof.Dr.Paulus

Panitera Pengganti

ttd

Sumartanto,SH.

Biaya- Biaya :

1.M e t e r a i..... Rp.

6.000,-

2.R e d a k s i..... Rp.

5.000,-

3.Administrasi Peninjauan Kembali..... Rp.2.489.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)